
KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H/ 2018 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

KOMPERATIF PEMIKIRAN ULAMA

HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP

IDAH WANITA AKIBAT CERAI

KHULUK

NAMA

NUNUNG

SAFARINAH

FATIMAH

ARIANI

NIM

1402110458

FAKULTAS

SYARI'AH

JURUSAN

SYARI'AH

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG

STRATA SATU (1)

Palangka Raya,

Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing

Dr. Sadiani, M.H

NIP 19650101 199803 1 003

Munith, M.Ag

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,

Munit, NVAg

Dra-Surya Sukti, M.A

NIP.19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi Saudari

Palangka Raya, Oktober 2018

Nunung S. F. Ariani

kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka

kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama

: NUNUNG SAFARINAH FATIMAH ARIANI

NIM

: 1402110458

Judul

: KOMPERATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN

SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI

KHULUK

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I

Dr. Sadlani, M.H

NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing H.

NIP 19600907 199003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK oleh NUNUNG SAFARINAH FATIMAH ARIANI, NIM 1402 1104 58 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 16 Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

cuguji.
()
()
()

Dekan Fakultas Syari ah IAIN Palangka Raya

P. 19711107 199903 1 005

KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK

ABSTRAK

Khuluk merupakan salah satu pemutus pernikahan, akibat terjadinya perceraian khuluk ini menimbulkan peristiwa hukum lain yakni ketentuan idah bagi seorang perempuan. Menurut Ulama Syafi'i khuluk ialah talak yang idahnya tiga kali quru/haid, sedangkan Ulama Hambali menyatakan idah khuluk satu kali haid.

Fokus permasalahan penelitian ini: Pemikiran dari ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk; Persamaan dan perbedaan pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk; Relevansi penetepan masa idah kedua ulama tersebut dengan kondisi kekinian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif.

Hasil dari penelitian ini: (1) Ulama Hambali berpendapat bahwa Idah khuluk cukup dengan satu kali quru karena khuluk bukanlah talak, tidak ada rujuk padanya. Adapun Ulama Syafi'i berpendapat bahwa idah khuluk seperti talak yaitu tiga kali quru/haid; (2) Persamaan dari kedua ulama ini, ialah yang pertama, kedua ulama sepakat bahwa dasar hukum dari Khuluk adalah berasal dari Al-Qur'an yaitu Surah Al-Bagarah ayat 229. Kedua, mereka sepakat bahwa khuluk merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Perbedaan pendapat kedua ulama, yang pertama, kedua ulama berbeda pendapat dalam penentuan Idah Khuluk yaitu ulama Hambali mengatakan idah khuluk satu kali quru sedangkan ulama Syafi'i mengatakan idah khuluk tiga kali quru. (3) Relevansi dari pemikiran ulama Hambali pada masa sekarang idah khuluk cukup dengan satu kali quru, hal ini didukung dengan teknologi yang semakin mutakhir pada masa sekarang yang dengan cepat mengetahui bersih tidaknya rahim seorang wanita dengan alat seperti tes pack, USG. Sedangkan ulama Syafi'i relevansi idah khuluk di zaman sekarang tidak hanya mengenai bersih rahimnya saja tetapi idah khuluk tiga kali quru ini menyimpan suatu manfaat kesehatan bagi wanita.

Kata kunci: Ulama Hambali, Ulama Syafi'i, Khuluk, dan Idah.

COMPARATIVE THOUGHTS OF HAMBALI AND SYAFI'I MUFTIS ON WOMEN'S IDAH DUE TO KHULUK DIVORCE

ABSTRACT

Khuluk is one of the marriage breaks due to the occurrence of the Khuluk divorce that creates another legal event namely the provision of idah for a woman. According to Syafi'i mufti, khuluk is talak which the period of idah is three times of quru/menstruation, while Hambali mufti declares the period of idah khuluk is once menstruation.

This study was aimed at investigating: The thoughts of Hambali mufti and Syafi'i mufti about khuluk divorce; the similarities and differences thoughts of Hambali mufti and Syafi'i mufti concerning khuluk divorce; the relevance of prescribing of two muftis about the period of idah with current conditions.

This research used library research with contextual approach. For data processing and analysis method, it used descriptive-comparative method.

The results of this study showed that: (1) Hambali mufti said that the period of idah khuluk was once guru because khuluk was not a divorce, there was no reference to it. Syafi'i mufti argued that khuluk was like talak which were three times of quru / menstruation; (2) The similarities of these two muftis were, first, the two muftis agreed that the legal basis of khuluk was derived from the Qur'an namely Surah Al-Bagarah verse 229. Second, they agreed that khuluk was one type of marriage breaks allowed in Islamic Syari'ah. The difference of these two muftis was they differed in the provision of the period of idah khuluk. Hambali mufti said that the period of idah khuluk was once quru while Syafi'i mufti said that the period of idah khuluk were three times of quru. (3) The relevance of the thought of Hambali mufti in the present day, the period of idah khuluk was enough with once quru, this supported by increasingly sophisticated technology which quickly know whether a woman's uterus was clean with some tool such as test pack and ultrasound. Whereas Syafi'i mufti's relevance the period of idah khuluk in the present day was not only about the uterus cleanness but it was a health benefit for women.

Keywords: Hambali Mufti, Syafi'i Mufti, Khuluk, and Idah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang dengan segala kebenaran agama dan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Komparatif Pemikiran Ulama Hambali dan Syafi'i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, sepatutnya dan seharusnya penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor IAIN Palngka Raya.
- 2. Bapak H. Syaikhu, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palngka Raya.
- 3. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku ketua jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Palngaka Raya sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kemurahan hati bapak Drs. surya sukti, M.A.

- 4. Bapak Ali Murtadho, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Palngka Raya.
- 5. Bapak Dr. Sadiani, M.H, selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kemurahan hati Bapak Dr. Sadiani, M.H, yang telah banyak meluangkan waktu bagi penulis dalam proses bimbingan skripsi ini hingga selesai.
- 6. Bapak Munib M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan pencerahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kemurahan hati Bapak Munib, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu bagi penulis dalam proses bimbingan skripsi ini hingga selesai.
- 7. Segenap dosen pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk setiap ilmu dan sumbangsih pemikiran yang telah diberikan kepada kami. Semoga Allah SWT membalas ilmu dan pemikaran yang telah diberikan kepada kami.
- 8. Segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas berbagai kebaikan dan bantuannya.
- 9. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palangka Raya yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku refrensi kepada penulis.
- 10. Pimpinan dan seluruh staf Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku refrensi kepada penulis.
- 11. Teman-teman Mahasiswa syari'ah Prodi HKI angkatan 2014(aal, liani, wardah, ely, dayah, puji, viya, eva, rudi, fai, ka ahyan, ka syahbana, abdan, alho, fauzi,

kamil, herman, majidi, najih, dilah, bajuri, umam, husen) dan juga kawan-kawan KKN tahun 2017 di Desa Danau Pantau (ka fahri, ka biah, bajuri, arif, noni, makbul, ein, dayah), terima kasih telah menjadi salah satu cerita dalam perjalan hidupku. Semoga Allah SWT mudahkan dalam menggapai mimpimimpi teman-teman sekalian.

12. Dan juga ucapan terima kasih kepada abah (Drs. Adim Aryanto) yang telah mengajarkan banyak hal. Teruntuk mamah (Hadariah, A.Ma) semoga mamah selalu dalam lindungan Allah SWT, walaupun jasad mamah telah tiada tapi mamah akan selalu ada di dalam hati dan setiap langkah yang aku ambil. Demikian juga untuk semua kaka-kaka ku (Ai Eka Wati Ariani, Adi Faisal Nugraha, Neneng Hodijah, dan Iis Faridah) semoga Allah SWT merahmati kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat. *Amin ya Rabb al-'Alamin*.

Palangka Raya, Oktober 2018

Nunung Safarinah Fatimah Ariani

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nunung Safarinah Fatimah Ariani

MIM

: 1402110458

Tempat dan tanggal lahir

: Palangka Raya, 20 Juni 1996

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KOMPERATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK" ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatkan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Nunung S. F. Ariani NIM. 1402110458

MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِرَّجَةً ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٢٨ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suamisuaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha



PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir saya, dimana dalam pembuatan skripsi ini tidak pernah luput dari doa-doa keluarga saya, saudara-saudara saya, dan temanteman saya, adapun

Karya sederhana ini ku persembahakan untuk:

Ayahanda Adim Aryanto

Sebagai seorang ayah yang selalu memberikan kasih sayangnya, semoga sehat selalu serta Allah SWT panjangkan umurnya

Ibunda Hadariah

Sebagai seorang ibu yang selalu tiada lelah dalam mengasuh dan mendidik, sehingga saya melewati berbagai rintangan yang penuh dengan kegalauan sampai saya menjalani sarjana ini, semoga Allah SWT selalu merahmati segala amal kebaikan mamah

Kaka Eka, Dode, Ka nova, Neneng, Sing

Untuk semua saudara saya, semoga Allah SWT selalu memudahkan segalanya

Te<mark>m</mark>an-te<mark>ma</mark>n <mark>se</mark>per<mark>juanga</mark>n

Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian dapat terwujud

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
3	Jim	J	Je
ح	ha'	þ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	ALANGKA	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ط			
ظ	za'	Ż.	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ھ	На	Н	На
S	Hamzah	LANDKA	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

<u></u>	Fathah	Ditulis	A
<u>9</u>	Kasrah	Ditulis	I
<u></u>	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$ar{A}$

جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	$ar{A}$
يسعي	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
کریم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بینکم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan	
D. Kegunaan Penulisan	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penulisan	
2. Pendekatan Penulisan	9
3. Sumber Data	9
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	10
5. Teknik Pengumpulan data	11
6. Waktu dan Tempat Penulisan	12
7. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP	14
A. Penulisan Terdahulu	14
B. Kerangka Teoritik	17

	1.	Teori Idah dalam Islam	1/
	2.	Teori Ijtihad	18
	3.	Teori Maslahah	18
C	. Ko	onsep Penulisan	20
	1.	Pengertian Talak	20
	2.	Dasar dan Ketentuan Talak	21
	3.	Jenis-jenis Talak	
	4.	Pengertian Khuluk	
	5.	Pengertian Idah	28
	6.	Dasar dan Ketentuan Idah	29
	7.	Macam-macam Idah	31
	8.	Hikmah Idah	
D	. Ke	rangka Pikir, Denah dan Fokus Penelitian	
	1.	Kerangka Pikir	
	2.	Denah Penelitian	
	3.	Fokus Penelitian	39
	1		
		I BIOGRAFI IM <mark>am Hambal</mark> i dan <mark>Imam sy</mark> afi'i	
A	. Bi	ografi Imam Hamb <mark>ali</mark>	
	1.	Riwayat Singkat Imam Hambali	
	2.	Pendidikan Imam Hambali	
	3.	Corak Pemikiran Fikih Imam Hambali	44
	4.	Karya Intelektual Imam Hambali	45
	5.	Riwayat Singkat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	
В	. Bi	ografi Imam Syafi'i	51
	1.	Riwayat singkat Imam Syafi'i	51
	2.	Pendidikan Imam Syafi'i	55
	3.	Corak Pemikiran Fikih Imam Syafi'i	58
	4.	Karya Intelektual Imam Syafi'i	60

BAI	B IV ANALISIS IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK	
PE	RSPEKTIF PEMIKIRAN ULAMA	67
A.	Pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i Mengenai Idah Cerai Khuluk	67
]	1. Pemikiran Ulama Hambali Mengenai Idah Cerai Khuluk	67
2	2. Pemikiran Ulama Syafi'i mengenai Idah Cerai Khuluk	72
B.	Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i	
	Mengenai Idah Cerai Khuluk	74
1	1. Persamaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i	74
2	2. Perbedaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i	78
C.	Relevansi Penetepan Masa Idah Kedua Ulama Tersebut Dengan Kondisi	
	Kekinian	84
BAI	B V PENUTUP	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran	97
		9
DAI	FTAR PUSTAKA	98
A.	Buku	98
B.	Makalah, Jurnal dan Skripsi	101
C.	Internet	102
	PALANGKARAYA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Artinya, idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat Abul A'la Maududi yang menyatakan bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar ikatan perkawinan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan pekawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Karena bila ikatan perkawinan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Sehingga hal ini bukan berarti dalam Islam perceraiaan secara mutlak dilarang, akan tetapi perceraian dalam Islam merupakan hal yang sebisa mungkin untuk dihindari, namun pada

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 145.

kondisi tertentu justru perceraian menjadi sesuatu yang harus dilakukan (wajib).²

Akibat terjadinya percerian menimbulkan peristiwa hukum lain yakni ketentuan idah bagi seorang perempuan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bagi wanita yang bercerai dengan suaminya ada tiga katagori sebagaimana pasal 39 menyatakan bahwa:

- Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.³

Dari tiga kategori idah bagi wanita, khususnya pada poin ke dua masa idah talak dan cerai gugat ditetapkan tiga kali suci bagi yang masih haid dan yang tidak haid ditetapkan selama 90 hari. Dari ketentuan idah ini

У

²Jumhur Ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya talak (perceraian) adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan kecuali karena ada sebab dan menjadi pilihan terakhir. Hukum talak ini termasuk kedalam empat hukum, yaitu haram, makruh, wajib, dan sunnah. Talak menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya, maka ia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat tergantungnya kepada istri, atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita selain istrinya. Talak menjadi makruh manakala tidak ada persoalan apapun. Talak menjadi wajib manakala keberadaan ^{pernikahan} tersebut mengakibatkan salah satu atau keduanya terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan talak menjadi sunnah apabila terdapat kemudharatan dengan terus terjaganya tali ikatan pernikahan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adillatuhû*, jil. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqis Sunnah jilid 3*, Penerj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, cet. 1, h.525-530.

³Tim Pustaka Buana. *Kitab Lengkap (KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP)*, penerbit: Pustaka Buana, 2016, h. 446.

memunculkan dualisme hukum mengenai idah wanita akibat cerai gugat yang penulis lebih khususkan ke perspektif ulama Syafi'i dan ulama Hambali.

Menurut Imam Syafi'i dalam tejemahan kitab al-Umm, Khulu ialah talak. Oleh sebab itu, ia tidak dianggap ada kecuali dengan ucapan yang menyebabkan adanya talak. Apabila suaminya berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan kepadaku harta sekian, maka engkau telah aku ceraikan" atau "aku telah memisahkanmu" atau "telah melepaskanmu", maka talak telah berlaku tanpa perlu kepadanya adanya niat. Adapun bila suami berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan harta sekian kepadaku, maka engkau telah jauh dariku" atau "telah terbebas" atau "tidak ada kaitan denganku", maka harus ditanyakan; bila yang ia maksudkan bukan talak, maka istrinya tidak dianggap diceraikan. Bila suami telah mengambil sesuatu dari istrinya, maka harus dikembalikan.

Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah, menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tujuan disyariatkannya idah dengan tiga kali haid,⁵ sejalan dengan pendapat As-said Syatha' Addinyathi dalam kitab I'anah Ath-Tholibin yang berbunyi:

Artinya: "Kewajiban bagi wanita yang beridah apabila haid adalah 3 kali quru". ⁶

Th, h. 38.

_

⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Alih Bahasa Imron Rosadi Dkk*, Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008, h. 574.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: jilid 3*, T. Tp: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 616.
 As-said Syatha' Addinyathi, *I'anah Ath-Tholibin Juz 4*, Semarang: Putra Semarang, T.

Penjelasan tentang 3 kali haid adalah untuk memperpanjang waktu rujuk agar suami dapat menimbang kembali keputusannya dan memungkinkannya untuk merujuk istrinya ketika ia masih berada dalam masa idah. Namun jika istri tidak boleh dirujuk maka maksud dari idah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, hal itu cukup diketahui dengan menunggu sekali haid, seperti *istibra*.⁷

Adapun pendapat dari ulama Hambali yaitu Ibnu Qoyyim Al –Jauziyyah yang penulis kutip dalam kitab Zaadul Ma'ad menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa keputusan hukum Rasulullah SAW tentang istri yang dikhulu' beridah dengan satu kali haid.⁸

Adapun dasar hukum Ibnu Qoyyim al – Jauziyyah megatakan idah khulu satu kali haid adalah berdasarkan hadits dari Imam at -Tirmidzi yaitu :

حَدَثَنَا مَحْمُوْد بْنُ غَيْلَانَ قال: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, عَنْ سُفْيَانَ: أَنْبَأَنَا مُحُمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَة - عَنْ سُفْيَانَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَة - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَوْأُمِرَتْ - أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

Artinya: "Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa memberitahukan kepada kami dari Sufyan, Muhammad bin Abdurrahman -budak keluarga Thalhah- memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra': ia mengajukan gugatan cerai pada masa Rasulullah SAW, maka

⁸ Ibnu qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad (panduan lengkap meraih kebahagian dunia akhirat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, h. 276.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: jilid 3*, ..., h. 616. Adapun istilah *Istibra*' ialah pemeriksaan rahim untuk mengetahui ada atau tidaknya janin di dalam rahim.

Nabi SAW memerintahkannya –atau dia diperintah- (rawi ragu) melakukan idah satu kali haid (suci)".⁹

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan mendalam mengenai pandangan Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali mengenai idah cerai khuluk. Dari perspektif ulama Syafi'i dan ulama Hambali ini dikaitkan pada konteks zaman sekarang yang mana masyarakat pada masa sekarang mengenal yang namanya teknologi. Teknologi canggih yang dapat mempermudah urusan manusia dan dengan teknologi itu dapat mengetahui dengan cepat bahkan dengan beridah 1 kali qurupun dapat diketahui bersih atau tidaknya rahim, namun jika 3 kali quru yang dimana pada zaman dulu itu teknologi masih tidak berkembang seperti saat ini yang mana untuk mengetahui bersihnya rahim diperlukan waktu 3 bulan 10 hari agar rahim wanita benar-benar bersih. Dari perbedaan pendapat mengenai idah wanita cerai gugat ini penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul KOMPARATIF PEMIKIRAN ULAMA HAMBALI DAN SYAFI'I TERHADAP IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran dari ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk?

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003, h. 912.

- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk?
- 3. Apa saja relevansi penetepan masa idah kedua ulama tersebut dengan kondisi kekinian?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini ialah:

- Untuk mengetahui pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah akibat cerai khuluk.
- 2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk.
- 3. Untuk mengetahui dan memahami relevansi pentepan masa kedua ulama tersebut dengan kondisi kekinian.

D. Kegunaan Penulisan

Dari tujuan penulisan di atas maka kegunaan penulisan ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- 1. Kegunaan teoritis penulisan ini adalah:
 - a. Sebagai media pengembangan ilmu, khususnya mengenai perbedaan pendapat pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali mengenai Idah cerai khuluk;
 - Sebagai acuan bagi penulisan selanjutnya, baik untuk penulis yang bersangkutan maupun penulisan lain, sehingga kegiatan penulisan dapat dilakukan secara berkesinambungan;

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya literatur ilmu-ilmu syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penulisan ini adalah:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan perbedaan pendapat mengenai idah cerai khuluk.
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.

E. Metode Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi. 10 Oleh karena itu, Kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini berarti harus memiliki metode. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah.¹¹

Pers, 2013, Cet.13, h. 5.

¹⁰Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali

¹¹ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 22.

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuna yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. 12

Peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian. ¹³ Disamping juga dapat mempermudah penelitian. Oleh karena itu agar data yang didapat peneliti akurat dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Dilihat dari fokus kajiannya, penulisan ini tergolong penulisan hukum normatif, Yaitu penulisan hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁴

Adapun yang menjadi fokus jenis penulisan idah wanita akibat cerai Khuluk menurut pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i adalah membandingkan dua pemikiran dari kedua pengikut ulama tersebut,

¹³Abu Ahmad Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, Cet. viii, h. 2.

_

¹² Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016, h. 12.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2010), hlm. 51.

sehingga penulisan ini masuk dalam kategori jenis penulisan hukum normatif.¹⁵

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kontekstual. Menurut Sofyan A.P. Kau, Pendekatan kontekstual dapat dan lazim digunakan dalam studi tokoh. Pendekatan kontekstual adalah sebuah pendekatan yang melihat adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannnya atau konteksnya, dan atau dengan pemikiran sebelumnya. ¹⁶

Adapun keterkaitan dengan penulisan saya adalah ingin melihat titik perbedaan dan titik persamaan antara ulama Hambali dan ulama Syafi'i tentang idah wanita akibat cerai Khuluk.

3. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penulisan adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penulisan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penulisan.¹⁷ Sumber data primer yang berkaitan dengan ulama Hambali yaitu, Imam Hambali "Musnad Imam Ahmad". Sedangkan ulama Syafi'i yaitu, Imam Syafi'i "Al-Umm".

¹⁶Sofyan A.P. Kau, *Metode Penulisan Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, Cet. 1, h. 156-157.

¹⁵Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

¹⁷M Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, h. 122. Bandingkan dengan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet.1, h. 93.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari kedua tokoh yang menjadi objek dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau kajian-kajian yang membahas tentang pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali dan buku-buku lain yang terkait dengan perbandingan pemikiran para ulama mengenai idah, yaitu: Ibn Qayyim al-Jauziyah "Zadul Ma'ad", Ibnu Hajar al-Asqlani "Fathul Bari".

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap dalam penulisan ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa Alquran, kitab Hadis, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan disusun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif.¹⁹ Deskriptif²⁰ ialah dengan menggambarkan secara jelas tentang pemikiran Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali tentang Idah Cerai Khuluk. Adapun yang dimaksud dengan komparatif²¹ adalah usaha membandingkan pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali tentang

¹⁸*Ibid.*,,, h. 122.

¹⁹Lihat Muhammad Amin Sayyad, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah", *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017, h. 16, t.d.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 22, h. 76.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, ..., h. 172.

idah wanita akibat Cerai Khuluk, sehingga jelas apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

Adapun penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif ini untuk menggambarkan dan menganalisis kemudian membandingkan antara pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali tentang idah cerai khuluk. Cara kerja metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang dipaparkan kemudian dibandingkan antara keduanya, dan selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.²²

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lain.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penulis.
- e. Mengklarifikasi data dari inti tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penulis. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

²²Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

6. Waktu dan Tempat Penulisan

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penulisan mengenai Komparatif Pemikiran Ulama Hambali Dan Syafi'i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk yang akan dilakukan selama kurang lebih dua (2) bulan. Tenggang waktu tersebut menurut hemat penulis sangat cukup untuk melakukan penulisan kepustakaan. Adapun Tempat penulisan ini adalah di Kota Palangka Raya yang lebih tepatnya di Perspustakaan IAIN Palangka Raya dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Tengah.

7. Sistematika Penulisan

Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penulisan. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi enam bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan metode penelitian.
- Bab II : Kajian Teori dan Konsep, yang berisi tentang penulisan terdahulu, kerangka teoritik, konsep penulisan, dan kerangka pikir.
- Bab III : Biografi Imam Syfai'i dan Imam Hambali, yang berisi tentang riwayat singkat kedua imam, pendidikan kedua imam, corak pemikiran fikih kedua imam, karya intelektual kedua imam, riwayat singkat salah satu ulama kedua imam.

Bab IV : Analisis, yang berisi tentang pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk, persamaan dan perbedaan pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk, relevansi penetapan masa idah kedua ulama tersebut dengan kondisi kekinian.





BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Penulisan Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penulisan-penulisan sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, *website*, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penulisan yang terkait dengan penulisan ini, yaitu:

1. Yudi Fahrudinur, dengan judul penulisan "Khulu Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i". Fokus penulisan ini yaitu pada permasalahan perbedaan pendapat mengenai kedudukan khulu. Yang mana menurut mazhab Maliki bahwa khulu dalam hukum Islam berkedudukan sebagai talak. Pendapat mereka didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Bagarah [2:229] dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah serta logika yang dikemukakan oleh para ulama di kalangan mereka yaitu lafal khulu hanya dimiliki suami. Sebagian Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khulu berkedudukan sebagai fasakh. Pendapat mereka didasarkan kepada Al-Qur'an [2:229], hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi. Sebagian Mazhab Syafi'i yang lain berpendapat bahwa khulu adalah talak. Persamaan pandangan dua mazhab tersebut adalah dilihat dari dasar hukum yang mereka ambil yaitu dari Al-Qur'an dan Hadis. Mereka juga sepakat bahwa khulu merupakan salah satu jenis pemutusan perkawinan. Perbedaan pandangan mazhab dapat dilihat dari dua tersebut

pemahaman mereka memahami kedudukan hukum khulu walaupun sebagian dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khulu tersebut talak. Mereka juga berbeda dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum setelah Al-Qur'an.²³

Perbedaan penulisan Yudi Fahrudinur dengan penulisan penulis adalah jika penulisan Yudi Fahrudinur hanya berfokus untuk meneliti pada Khulu persfektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, sedangkan fokus penulisan penulis adalah mengenai idah Cerai Khuluk persfektif Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali.

2. Ibnu Malik, dengan judul penulisan "Konsep Khulu' Dalam Persfektif Imam Syafi'i". Fokus penulisan ini yaitu bagaimana fatwa asy-Syafi'i tentang khulu dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid* dan apa yang menyebabkan perubahan fatwa tersebut serta relevansi fatwa tersebut disaat sekarang. Asy-Syafi'i mempunyai dua pandangan yang berbeda di dua tempat yang berbeda dengan satu masalah yang sama, yaitu di Baghdad dan di Mesir. Perbedaan fatwa ini dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Qaul qadim di praktekkan dan didiktekan ketika beliau masih di 'iraq, ftwa ini merupakan penggabungan atas pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara mazhab 'Iraqi dan pendapat Ahli Hadis. Sedangkan Qaul Jadid didiktekan asy-Syfi'i ketika beliau berada di Mesir, fatwa ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama fiqih dan Hadis Mesir, fatwa ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama fiqih dan hadis Mesir,

22

²³ Yudi Fahrudinur, *Khulu Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2009.

dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi Mesir pada saat itu. Diantara sekian banyak fatwanya yang terkenal adalah masalah Khulu, di dua tempat yang berbeda ini asy-Syafi'i sepakat tentang khulu sebagai suatu perceraian antara suami istri yang mana perceraian tersebut atas kehendak istri, namun berbeda tentang hal lain seperti kedudukan khulu, apakah khulu ini disebut thalaq atau fasakh.²⁴

Perbedaan penulisan Ibnu Malik dengan penulisan penulis adalah jika penulisan Ibnu Malik hanya berfokus untuk meneliti pada Konsep Khulu Dalam Persfektif Mazhab Syafi'i, sedangkan fokus penulisan penulis adalah mengenai idah Cerai Khuluk persfektif Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali.

3. Siti Raya Happy Ritonga. "Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah". Fokus penulisan ini ialah tentang bagaimana pendapat ibnu qoyyim al-Jauziyyah tentang idah khulu, serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah tentang idah khulu. Adapun hasil dari penulisan ini bahwa Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa idah khulu itu satu kali suci yang didasarkan dari hadis Imam at-Tirmidzi dan Imam an-Nasa'i. Metode istinbath yang digunakannya sebagaimana disebutkan dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in ada lima yaitu, Nash (Al-Qur'an dan Sunnah), Fatwa atau Ijma' sahabat, usaha mengkompromikan pendapat sahabat yang saling bertentangan, hadis Mursal dan hadis Dha'if da Qiyas dalam keadaan darurat. Sedangkan idah khulu beliau berhujjah

_

²⁴ Ibnu Malik, *Konsep Khulu' Dalam Persfektif Imam syafi'i*, Skripsi Sarjana : Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

dengan hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai.25

Perbedaan penulisan Siti Raya Happy Ritonga dengan penulisan penulis adalah jika penulisan Siti Raya Happy Ritonga hanya berfokus untuk meneliti pada Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim AL-Jauziyah mengenai Khulu, sedangkan fokus penulisan penulis adalah mengenai idah Cerai Khuluk persfektif Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali., yang mana di dalam persfektif Ulama Hambalipun pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah juga digunakan.

Berdasarkan penulisan terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, jelas bahwa belum ada penulisan yang secara komprehensif membahas tentang idah cerai khuluk dalam persfektif pemikiran ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Dengan demikian fokus penulisan penulis yang akan dilakukan penulis berbeda dengan berbagai penulisan sebelumnya.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Idah dalam Islam

Idah sudah dikenal di masa jahiliyah, ketika Islam datang masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa idah itu wajib. Idah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), salah satu kegunaan idah ialah diketahui kandungannya berisi atau tidak.²⁶

²⁵ Siti Raya Happy Ritonga, Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Tentang Idah Khulu", Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2013.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., h. 414.

Para ulama memberikan keterangan tentang pensyariatan masa idah, yaitu:

- a. Syari'at Islam telah mensyari'atkan masa idah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan.
- b. Masa idah disyari'atkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan.
- c. Masa idah disyari'atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan.
- d. Masa idah disyari'atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.²⁷

Teori Ijtihad

Ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa Arab "Jahada", secara istilah ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum Syara' dari dalil-dalilnya.²⁸

Ijtihad dalam bidang putusan Hakim (Pengadilan) adalah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-undang maupun dengan mengistinbathkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada nash.²⁹

3. Teori Maslahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) yang artinya "baik". Pengertian maslahah dalam bahasa Arab ialah "perbuatan-perbuatan yang

²⁷ Kholid Syamhudi, *Masa Idah Dalam Islam*, https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah- dalam-islam, diakses pada tanggal 26 April 2018 pada pukul 08.02 WIB.

²⁸ Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998,

h. 131. 29 *Ibid*.

mendorong kepada kebaikan manusia". Secara Terminologis dalam bahasan usul al-Figh, baik dan buruk yang terkandung dalam pengertian maslahah ini menjadi terbatasi. Pertama, sandaran maslahah adalah petunjuk syara' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia karena akal manusia sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu. Kedua, baik dan buruk dalam kajian maslahah tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan Ukhrawi. Ketiga, maslahah dalam kacamata syara' tidak hanya dinilai dari kesenangan ruhaniyah.³⁰

Dalam pengertian yang lebih umum ialah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

Menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya al-Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara maqasid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at).31

³⁰ Fadil SJ, Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013, h. 14.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, h. 345.

C. Konsep Penulisan

1. Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *Itlak* (اطلاق), artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedang menurut syara', talak seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. 33

Menurut Al Jaziry mendefinisikan, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. 34

³⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, ..., h. 9.

³² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h.

³³ Mahtuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya)*, Surabaya: Terbit Terang, T.Th, h. 127.

2. Dasar dan Ketentuan Talak

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Ketika talak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka itu merupakan bentuk kufur nikmat. Sementara itu, hukum kufur nikmat adalah haram.

Salah satu alasan mendesak (darurat) yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak apabila ia ragu akan kebaikan perilaku istrinya atau hatinya tidak lagi tertarik kepada istrinya. Karena sesungguhnya Allah lah yang Maha mengendalikan hati manusia. Tetapi, apabila talak dijatuhkan tanpa alasan yang mendesak, ketika itu ia telah kufur nikmat dan hal itu menunjukkan etika yang kurang baik di dalam dirinya. Karena itu, pada kondisi seperti ini talak dibenci dan dilarang oleh agama.³⁵

Mengenai hukum talak, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya), seperti talak itu menjadi wajib dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakamain. jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemadharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka . masuk ke dalam kategori talak wajib juga bagi istri yang di illa (sumpah suami untuk tidak mengadakan

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,, h. 3.

hubungan seksual dengan istrinya), sesudah lewat waktu tunggu empat bulan.

Talak menjadi haram apabila dijatuhkan tanpa alasan yang jelas (tidak masuk akal) talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemadaratan bagi istri dan anak. Talak seperti ini tidak sedikit pun mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.

Talak juga dapat menjadi sunah apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan sang suami tidak sanggup untuk memaksanya menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidik istrinya. Di samping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Menurut Imam Ahmad, istri yang seperti ini tidak patut untuk dipertahankan oleh suami, hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami. Bahkan menurut Ibnu Qudamah, talak dengan kondisi tersebut dapat menjadi wajib. 36

Adapun dasar hukum talak atau perceraian, terdapat dalam surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُصَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّلَيْضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّلَيْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَوَا عَلَيْهِنَ أُوضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَ حَتَّلَيَضَعْنَ حَمْلَهُنَ خَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَ وَتَعْلَى اللهُ اللهُ الله الله الله المُرى وَأُتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ فَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

³⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 158.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". 37

3. Jenis-jenis Talak

- a. Ditinjau dari keadaan istri, jenis talak terbagi dua:
 - Talak Sunni, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak di masa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.
 - 2) Talak *Bid'i*, mengenai talak ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat, bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i ini jelas bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam:
 - a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
 - b) Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
 - c) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, T.t: Menara Kudus, 2006, h. 559.

mengatakan, "ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak". ³⁸

b. Ditinjau dari berat ringannya akibat

1) Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kali. Pada talak jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa idah tanapa melalui perkawinan baru, yaitu pada talak pertama dan kedua, seperti difirmankan Allah Swt (QS. Al-Baqarah [2]:229):

Artinya: "Talak yang bisa dirujuk itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula". ³⁹

2) Talak bain, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupaun dalam masa idah, seperti talak yang belum dukhul.

Talak bain terbagi menjadi dua:

a) *Bain Shughra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa idahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui perkawinan yang baru, baik selama masa idah maupun setelah masa idah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau

³⁸Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010, h. 466.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., h. 36.

menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (Khulu') atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tunggunya.

b) *Bain Kubra*, seperti halnya bain shughra, status perkawinan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa idah dengan rujuk atau menikah lagi. Namun, dalam hal bain kubra ini ada persyartan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa idah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istri. ⁴⁰

c. Ditinjau dari sighat yang digunakan

- 1) Talak *Sarih* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata suami, "engkau tertalak", atau "saya ceraikan engkau". Kalimat yang sarih ini tidak perlu dengan niat. Apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, kecuali perkataannya itu bukan berupa hikayat.
- 2) Talak *kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "pulanglah engkau ke rumah keluargamu", atau "pergilah dari sini", dan sebagainya. Kalimat sindiran ini tergantung pada

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 161.

niat. Artinya, jika tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidak jatuh talak. Jika diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. 41

d. Ditinjau dari masa berlakunya

- 1) Berlaku seketika, yaitu ucapan suami kepada istrinya dengan katakata yang tidak digantungkan pada waktu atau keadaan tertentu. maka ucapan tersebut berlaku seketika artinya mempunyai kekuatan hukum setelah selesainya pengucapan kata-kata tersebut. Seperti kata suami, "engkau tertalak langsung", maka talak berlaku ketika itu juga.
- 2) Berlaku untuk waktu tertentu, artinya ucapan talak tersebut digantungkan kepada waktu tertentu atau pada suatu perbuatan istri. Berlakunya talak tersebut sesuai dengan kata-kata yang diucapkan atau perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Seperti ucapan suami kepada istrinya, engkau tertalak bila engkau pergi ke tenpat seseorang. 42

4. Pengertian Khuluk

Khuluk menurut bahasa ialah tebusan, sedangkan menurut istilah khuluk berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 164.

⁴¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 227.

seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁴³

Khuluk ialah pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bawha istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami yang mempunyai hak menurut cerai dengan imbalan sesuatu.⁴⁴

Adapun kedudukan khuluk sama dengan talak ba'in. Jika suami mau rujuk maka harus dengan akad yang baru. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa khuluk berbeda dengan talak. Dalam khuluk tidak mengenal talak satu atau talak raj'i, yang selama masa idah boleh dirujuk suami. Dalam khuluk talaknya langsung ba'in, yang artinya akadnya langsung rusak, sehingga lebih dekat kesamaannya dengan *fasakh*.

Dalam khuluk tidak ada rujuk yang ada hanyalah menikah dengan akad perkawinan yang baru. Akan tetapi, substansinya khuluk merupakan perceraian. Hanya, dalam khuluk dilakukan atas kehendak istri, meskipun yang menjatuhkan talak suami. Hukum setelah adanya khuluk adalah hukum tidak adanya pertalian hubungan suami istri secara total, karena

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h.

^{305.} Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 172

suami tidak boleh rujuk. Jika mau kembali maka dengan akad yang baru, seperti yang terjadi di talak ba'in. 45

5. Pengertian Idah

Idah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-'addu* dan *al-Ihsha* yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh kaum perempuan. Ringkasnya, idah adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. ⁴⁶ Jadi, idah artinya satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dal waktu beridah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang telah ditentukan. ⁴⁷Para ulama memberikan pengertian idah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq memberikan pengertian dengan "masa lamanya bagi perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya."
- b. Syarbini Khatib mendefinisikan idah dengan "Idah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.

_

⁴⁵ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 258.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, T.P: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 1.

⁴⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid II*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999, h. 121.

- c. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi memberikan pengertian idah dengan "Masa yang tertentu untuk menungu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai."
- d. Abdurrahman I Doi, memberikan pengertian idah ini dengan "suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya."

Pada saat wanita menjalani idah, maka wanita itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Andai kata ia menikah dalam masa beridah, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu dinamakan *anak syubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya dan pernikahannya tidak sah. Idah ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dulu. Setelah datangnya Islam, idah ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat. 48

6. Dasar dan Ketentuan Idah

Masa idah sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliyah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa idah itu wajib, berdasarkan al-Qur`ân dan Sunnah. Dalil dari al-Qur`ân yaitu firman Allah Azza wa Jalla:

_

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Alih Bahasa Abdul Ghofar*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 407.

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru". (al-Baqarah [2]:228)⁴⁹

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (al-Baqarah [2]: 234)⁵⁰

Masa idah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat cerai), faskh (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa idah. ⁵¹ Allah Azza wa Jalla berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., h. 36.

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, ..., h. 38.

⁵¹ Kholid Syamhudi, https://almanhaj.or.id/3668-masa-idah-dalam-Islam.html, diakses pada tanggal 03 Maret 2018, pukul 20.59 WIB.

sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (al-Ahzab [33]:49)⁵²

7. Macam-macam Idah

Berdasarkan penjelasan tentang idah yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Dan kalau dicermati lebih dalam penentuan idah itu sendiri sebenarnya disesuaiakan dengan sebab putusnya perkawinan, keadaan istri dan akad perkawinan. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sughra maupun kubra dan fasakh (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug perempuan. Keadaan istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri atau belum, istri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, istri dalam keadaan hamil atau tidak, istri seorang yang merdeka atau hamba sahaya, dan istri seorang yang muslim atau kitabiyah.⁵³

Secara umum maka pembagian idah dapat dibedakan sebagaimana pembagian Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yakni Sebagi berikut:

- a. Idah istri yang masih haid, yaitu tiga kali haid.
- b. Idah istri yang menopause, yaitu tiga bulan.
- c. Idah istri yang ditinggal mati suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.
- d. Idah istri yang hamil, yaitu sampai melahirkan. ⁵⁴

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., h. 424.

⁵³ Tanpa nama, *Bab II Idah Dalam Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, T.Th, h. 7.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, ..., h. 224.

Secara rinci pembagian idah dapat dijelaskan sebagi berikut:

a. Idah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan diakibatkan oleh talak baik *raj'i* atau *bain*, baik *bain sughra* maupun *Kubra* atau karena Fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan istri masih mengalami haid maka idahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi sayrat-syarat:

- 1) Istri yang merdeka;
- 2) Istri tidak dalam keadaan hamil;
- 3) Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik istri tersebut muslim atau kitabiyah.

b. Idah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki maupun hukmi dalam bentuk perkawinan sahih dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka idahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ مُّ الْمُحَالِ فَعِدَّ تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ أَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ فَعِدَّ تُهُنَّ ثَلَاثَةُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَحَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid maka idahnya empat bulan sepuluh hariberdasarkan firman Allah dalam surat AL-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا أَفْالِا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَعَلَيْكُمْ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَواللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي مَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

-

⁵⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, ..., h. 558.

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". 56

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya yang berjudul *Fikih Keluarga* Idah wanita yang telah dicampuri, jika ia belum pernah mengalami haid sama sekali atau ia sudah sampai pada usia menopause (tidak haid lagi), maka ia harus beridah selam 3 bulan.⁵⁷

c. Idah karena kematian suaminya

Putusnya perkawinan yang diakibatkan karena kematian suami maka apabila istri dalam keadaan hamil idahnya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibnu Rusyd berpendapat bahwa masa idah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib masa idah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis idah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah, diwajibkannya istri yang ditinggal mati suaminya agar menjalani idah walaupun ia belum digauli merupakan bentuk keikhlasannya dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatannya atas haknya. ⁵⁸

d. Idah bagi istri Qabla al-Dukhul

⁵⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Alih Bahasa Abdul Ghofar*, ..., h. 411.

58 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4,, h. 1

_

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, ..., h. 38.

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi istri untuk beridah sebagaimana yang telahdijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya diakibatkan karena talaq atau fasakh atau cerai gugat maka tidak ada keajiban idah bagi istri. ⁵⁹Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ عَِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا أَلَى مَنْ عَبَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا أَلَى مَنْ عَدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"60

e. Idah wanita yang istihadah

Idah wanita yang sedang menjalani istihadah ialah apabila mempunyai hari-hari dimana ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya tersebut. Jika ia telah menjalanitiga kali masa haid, maka selesailah sudah masa idahnya. 61

_

⁵⁹Tanpa nama, *Bab II Idah Dalam Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, T.Th, h. 12.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ..., h. 424.

⁶¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita edisi lengkap, ..., h. 450.

8. Hikmah Idah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat dalam Alqur'an dan As-Sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula halnya dengan masalah idah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meniggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah didalamnya. 62

Sebagai aturan yang dibuat oleh Allah SWT, idah pasti mempunyai rahasia serta manfaat tersendiri. Kadangkala manfaat itu dapat langsung kita rasakan, namun acapkali baru kita rasakan setelah kejadian lama berlalu. ⁶³ Pensyari'atan idah bagi perempuan ini tentu mempunyai beberapa hikmah dan kemaslahatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki, diantaranya:

- a. Mengetahui bersihnya rahim wanita dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya, sehingga tidak membingungkan nasab dan tidak ada keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh istri apabila kawin dengan laki-laki lain.
- b. Apabila berpisahnya suami istri itu sebab perceraian, maka dapat memberi kesemapatan kepada suami istri yang telah berpisah agar

⁶³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000, h. 201.

⁶² As Sayyid Sabiq, *Figh as Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiyah, h. 140.

intropeksi diri dan berfikir kembali tentang keputusan yang telah diambil, serta menimbang baik-buruknya.

- c. Apabila berpisahnya suami istri dikarenakan kematian suami, maka idah dimaksudkan untuk menghormati hak suami yang meninggal dan menjaga agar tidak menimbulkan rasa tidak senang dari keluarga suami.
- d. Menunjukkan mulia dan agungnya ikatan perkawinan, sehingga tidak main-main dengan perkawinan yang dilakukan.
- e. Sebagai ta'abud, artinya semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.⁶⁴

D. Kerangka Pikir, Denah dan Fokus Penelitian

1. Kerangka Pikir

Bercerai merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya, dalam hukum Islam, pasca perceraian menimbulkan hukum masa idah yang merupakan kewajiban bagi semua wanita yang berpisah dari suami dengan sebab talak, khuluk (cerai gugat), fasakh dan ditinggal mati suaminya. Permasalahannya menurut pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i terjadi perbedaan pemikiran.

2. Denah Penelitian

Denah penelitian merupakan tahapan atau gambaran yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian untuk memudahkan peneliti untuk dalam melakukan penelitian. Bisa dikatakan denah penelitian sama dengan langkah kerja, yakni rancangan penelitian yang digunakan dalam melakukan

 $^{^{64}}$ S. Muthohharoh, Bab II Iddah Dalam Hukum Islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, h. 40.

langkah-langkah kerja dalam penelitian. Adapun denah penelitian peneliti disini, yang apabila penulis gambarkan antara lain:





3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan agar pembahasan tidak melebar, bisa dikatakan bahwa fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Adapun fokus penelitan peneliti disini, yang apabila penulis rincikan antara lain:

a. Pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk

Fokus penelitian peneliti disini akan berfokus kepada pemikiran ulama Hambali dan ulama Syafi'i mengenai idah cerai khuluk. Yang mana pada penjelasannya mengenai pemikiran dari kedua ulama tentang pendapat mereka terhadap idah khuluk, serta pengambilan dasar-dasar pendapat mengenai idah khuluk dari kedua ulama.

b. Persamaan dan Perbedaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama
 Syafi'i mengenai idah cerai khuluk

Dari pemikiran kedua ulama di atas maka akan berlanjut ke persamaan dan perbedaan pemikiran kedua ulama. Maka dari itu fokus penelitian peneliti disini akan berfokus kepada persamaan dan perbedaan pemikiran kedua ulama.

c. Relevansi penetapan masa idah kedua Ulama tersebut dengan kondisi kekinian

Fokus penelitian pada relevansi penetapan masa idah kedua ulama tersebut disini ialah fokusnya hanya pada relevansi pada masa sekarang atau zaman sekarang, yang mana dari ketentuan kedua ulama tersebut yang mana yang lebih relevan pada masa sekarang.

BAB III

BIOGRAFI IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI'I

Biografi merupakan kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan oleh seorang tokoh. Adapun pada bab ini penulis akan membahas mengenai Biografi Imam Hambali dan Imam Syafi'i beserta kedua Ulama yang bermazhab Hambali dan Syafi'i, yang apabila penulis rincikan antara lain:

b.

A. Biografi Imam Hambali

1. Riwayat Singkat Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan pada tahun 164 H di kota Baghdad. Ibunya mengandungnya ketika kembali dari kota Maro, Asia Tengah dan menetap di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal berasal dari suku Arab, kabilah Syaiban, baik dari pihak bapak maupun ibu. Kabilah Syaiban berasal dari kabilah Rabi'ayyah (dinisbatkan kepada Bani Rabi'ah) Adnaniyah, bertemu nasab dengan Nabi SAW.

Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban, mendapat gelar al-Mururi kemudian al-Baghdadi. Keturunan Ibnu Hambal bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW, pada mazin bin

⁶⁵ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Ahmad (Imam Besar dan Teladan Bagi Umat Pendiri Mazhab Hanbali)*, Tanggerang: Lentera Hati, 2013, h. 2.

Mu'ad bin Adnan. Ibnu Hambal termasyur dengan nama datuknya "Hambal" karena itu dia disebut dengan nama Ibnu Hambal, sedangkan Hambal ialah datuknya sedangkan ayahnya ialah Muhammad, ini disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Bapaknya merupakan pejuang yang handal sementara datuknya seorang gubernur di wilayah Sarkhas dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyyin. ⁶⁶

Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan sebagai anak yatim seperti gurunya Imam Syafi'i, dia belum pernah melihat bapaknya dan kakeknya. ⁶⁷Ayah Imam Ahmad bin Hambal meninggal saat Ahmad masih menyusui. Ibunya bukanlah wanita biasa, walaupun sudah menjadi seorang janda, dia masih muda, cantik dan dari keturunan mulia. Ibunya menolak untuk menikah lagi dan memilih untuk menghabiskan masa hidupnya untuk mendidik putra satu-satunya yaitu Ahmad. ⁶⁸

Imam Ahmad bin Hambal adalah sosok yang sangat baik terhadap ibunya. Kebaikan ini terbentuk karena fitrahnya dan karena dia mengikuti Sunnah Nabi. Imam Ahamd mengatahui bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah manusia yang paling berhak untuk dijaga, Rasulullah menjawab, "Ibu", kemudian "Ibu", kemudian "Ibu", dan terakhir "Ayah". Maka hak ibu adalah lebih diutamakan daripada hak ayah. Imam

⁶⁶ Ahmad Asy Syurabasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ..., h. 191.

-

⁶⁷ Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Ahmad (Imam Besar dan Teladan Bagi Umat Pendiri Mazhab Hanbali)*, ..., h. 5.

⁶⁸ Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar Alih Bahasa M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 92.

Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 Hijriyah. Pada saat meninggal dia berusia 77 tahun dan dimakamkan di tempat pemakaman Abu Harb. ⁶⁹

2. Pendidikan Imam Hambali

Pada pertama kalinya, Imam Ahmad bin Hambal mencari ilmu di masjid-masjid kota Baghdad. Kota Baghdad pada masa itu selain kota yang besar dan ramai, karena pusat dan ibu kota pemerintahan Islam berkedudukan di sana, juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan satusatunya kota yang sudah berkemajuan di lapangan keduniaan. Disamping itu kota Baghdad menjadi tempat kediaman para cerdik pandai dan para alim ulama Islam serta para ahli fikir, atau dengan perkataan lain "Kota Baghdad sumber para terpelajar". ⁷⁰

Setelah Ibnu Ahmad bin Hambal menghapal al-Qur'an dan banyak hadis Rasulullah SAW, dia pun belajar membaca dan menulis serta mengarang di Diwan, umurnya pada saat itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu.⁷¹

Kota Baghdad pada masa itu selain kota yang besar dan ramai, karena pusat dan ibu kota pemerintahan Islam berkedudukan di sana, juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan satu-satunya kota yang sudah berkemajuan di lapangan keduniaan. Disamping itu kota Baghdad menjadi tempat kediaman

⁶⁹ *Ibid.*, ... h. 116.

⁷⁰ K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 252.

Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, ..., h. 193.

para cerdik pandai dan para alim ulama Islam serta para ahli fikir, atau dengan perkataan lain "Kota Baghdad sumber para terpelajar".

Dari Baghdad, dia pergi berjalan kaki ke kota Thartus di bagian atas Negeri Syam. Kemudian dia pergi lagi ke Shan'a di Yaman, dan bertemu dengan Abdurraziq bin Hamam, seorang ahli hadis dari Yaman yang sedang duduk di Masjid. Imam Ahmad tinggal di kota Shan'a dua tahun dan setelah itu kembali pulang ke Mekah. Beliau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain; kota Kufah,Basrah, Madinah, dan Mekah. Kemudian dia pergi ke setiap negeri dimana disana terdapat ulama, yang bisa diambil ilmunya.

Imam Ahmad telah menghapal beribu-ribu hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah. Imam Ahmad pun juga belajar kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ahli fikih, yang luas ilmu dan hartanya. Ibnu Mubarak berusaha untuk membantu Imam Ahmad bin Hambal dengan harta, tetapi dia selalu menolaknya dan berkata, "aku mengikutinya karen kefakihan dan keilmuannya, bukan karena hartanya". Imam Ahmad bin Hambal adalah salah seorang yang kagum terhadap ibnu Mubarak, kagum akan kepribadian, kefakihan, keilmuan dan tindak-tanduknya di masyarakat.

⁷² Guru-guru ibnu Hambali ialah:

- a. Husyaim bin Basyir;
- b. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i;
- c. Yazid ibn Harun;

_

⁷² Syaikh Muhammad al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar Alih Bahasa M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin*,..., h. 96.

- d. Isma'il ibn Illiyah;
- Supyan ibn 'Uyainah;
- Abdurrazaq ibn Hammam al-Shan'ani;⁷³

3. Corak Pemikiran Fikih Imam Hambali

Imam Ahmad adalah salah seorang pemuka ahli hadis dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fikih, sebab semua masalah fikih yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berasal dari fatwa-fatwa yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, sedang yang menjadi sebuah kitab fikih adalah pengikutnya.⁷⁴

Imam Ahmad mendalami fikih yang bersumber dari hadis-hadis Nabi, bukan dari *rakyu*. Dia menetapkan *manhaj*-nya, "aku tidak menjawab satu pun masalah fikih kecuali dengan hadis Rasulullah atau dengan atsar para sahabat". Pada hakikatnya, para Imam empat mazzhab sepakat bahwa sahabat Rasulullah merupakan sumber utama dalil-dalil fikih. Sebab mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka belajar dan mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah.

Imam Ahmad mengandalkan hadis-hadis, khabar, dan atsar para ulama salaf yang saleh dalam berfatwa. Pengetahuannya sangat luas dan banyak kekayaan ilmu riwayatnya sangat berlimpah. Dia mengeluarkan semua ilmunya untuk berfatwa. Ia berfatwa dengan sabda-sabda dan putusan

 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, ..., h. 195.
 Anonim, Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal, Pola Pemikiran dan Metode Istinbathnya, http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/biografi-imam-ahmad-ibn-hanbal-pola.html?m=1, diakses pada tanggal 04 April 2018 pada pukul 22.50 WIB.

hukum Rasulullah, serta fatwa para sahabat yang diketahuinya tidak diperdebatkan lagi. ⁷⁵

4. Karya Intelektual Imam Hambali

Menurut Imam Ahmad, menulis kitab itu tidak perlu. Dia bahkan melarang pendapatnya dicatat, demikian pula ijtihad dan fatwanya. Dalam pandangannya, ilmu ialah agama, dan agama Allah tidak bisa diambil dari pendapat seseorang. Oleh karena itu, dia tidak terbiasa mengarang kitab selama sandarannya bukan Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak rela jika pendapat atau ucapan seseorang di bidang agama dicatat. Karena itu dia tidak suka apabila buku-buku hasil ijtihad ditulis.

Kendati dia bersikukuh agar tidak satu pun jawabannya terhadap masalah agama atau fatwanya disebarluaskan, tetapi Allah mengabadikannya. Murid-muridnya turut berperan dalam meriwayatkan ribuan masalah darinya, yang semuanya tercatat dalam buku-buku Mazhab Hambali.

Ahmad bin Hambal menulis banyak karya, yang paling terkenal adalah al-Musnad. Selebihnya tentang tafsir, tentang Nàsikh dan mansŭkh, tentang hadis Syu'bah, al-Muqaddam wa al-Mu' akhkhar fi Kitabillah, kitab Jawâbât al-Qur'an, kitab al-Manasik al-kabir, kitab al-Manasik al-Shaghir, kitab al-Tarikh, dan kitab as-Shalat wa Ma Yalzamu Fiha. Karya lainnya adalah kitab Radd 'ala al-jahmiyyah wa al-Zanadiqah, kitab Thaat al-Rasul (dalam kitab ini, Ahmad berbicara mengenai apa yang seharusnya diikuti

_

⁷⁵ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal (Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah)*, Jakarta: Zaman, 2012, h. 416.

saat hadis tampak bertentangan dengan beberapa ayat al-Qur'an), dan kitab al-Sunnah (dalam kitab ini, Imam Ahmad berbicara tentang dasar-dasar akidah).

Selain semua kitab di atas, Imam Ahmad juga memiliki dua buah catatan yang belum dicetak, yaitu *al-Musnad min Masa'il Ahmad* yang diriwatkan Abu Bakar al-Khallal. Selain itu, ada kitab *al-Amr* yang diriwayatkan Ghulam al-Khallal, Imam ahmad juga memiliki kitab *al-Warak* yang membahas hal-hal yang menumbuhkan kepribadian Ahmad dalam kezuhudan, kesucian, dan kewarakannya. Juga kitab *al-Zuhd* dan beberapa kitab lainnya yang membahas berbagai masalah akidah, akhlak, dan fikih. Terakhir kitab *al-Asyribah* dan kitab *'Ilal al Hadits*. ⁷⁶

5. Riwayat Singkat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad Zur'i ad-Damsyiq yang biasa dipanggil Abu Abdullah dengan gelar Syamsuddin yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauzi, dilahirkan di Damaskus pada tahun 691 H atau 1292 M dan wafat pada Tahun 751 H atau 1352 M.

Dalam riwayat pendidikannya, Ibn Qayyim al-Jauziyah berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Di antara sekian banyak gurunya itu yang paling berpengaruh adalah Sheikh al-

Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, ..., h. 366.

-

⁷⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal (Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidu<u>p</u> Sang Pembela Sunnah),, h. 452.*

Islam Ibn Taimiyah⁷⁸, Sebagai ulama besar, Ibn Qayyim al-Jauziyah mempunyai murid yang tidak sedikit jumlahnya. Diantara murid-murid yang berhasil menjadi ulama kenamaan adalah Ibn Kathir dan Ibn Rajab. Selain itu, ia juga dikenal sebagai ulama yang luas dan dalam ilmunya, dan juga termasuk dalam kelompok pengarang yang sangat produktif.⁷⁹

Ibnu Qayyim mulai menuntut ilmu di usia dini, tepatnya sebelum ia berusia tujuh tahun. Beliau hidup di suatu masa dimana ilmu-ilmu ke-Islaman telah disusun dan disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Ibnu Qayyim belajar dan menguasai hampir seluruh ilmu syari'at dan ilmu alat, seperti ilmu Tauhid, Kalam, Hadis, Tafsir, Fikih, Ushul Fiqh, Faraid, Bahasa, Nahwu dan sebagainya. Namun beliau lebih condong pada gelutan ilmu akhlak dan tasawwuf, serta fikih. Ibnu Katsir mengatakan bahwa beliau banyak mendengar hadis, bergelut dengan ilmu dan menguasai berbagai bidang ilmu, terutama ilmu Tafsir, Hadis serta Ushuluddin. Selain Ibn Katsir, terdapat juga beberapa tokoh yang mengakui keilmuan Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Taqri Burdi, Imam Zahabi dan Ibnu Rajab.⁸⁰

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa Ibnu Qayyim adalah salah satu murid Ibnu Tamiyyah yang bermazhab Hanbali. Ibnu Taimiyah sendiri merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hanbali). Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab

_

⁷⁸ Ibn Taimiyah, namanya ialah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah, biasa dipanggil Abu Abbas yang diberi gelar Taqiyuddin. Dilahirkan pada tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 pada usia yang ke-67 tahun. Lihat Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, ..., h. 365.

⁷⁹ Ulin Na'mah, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam*, STAIN Kediri, 2015, h. 68.

⁸⁰ Ria Noviani, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Idah Khulu'*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017, h. 48.

Hambali. Beliau membedakan pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan taqlid. Beliau menghidupkan kembali al-sunah yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Untuk itu, Corak pemikiran beliau lebih cenderung ahlul hadis. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil naqli. Berbeda dengan ulama yang bercorak ahlul ra'yi, seperti Imam Hanafi dan murid-muridnya yang cenderung bercorak ahlul ra'yi. Misalnya, lebih mementingkan rasio dari hadis ahad. Ibnu Qayyim juga bermazhab Hanbali. Corak pemikirannya sama seperti Ibnu Taimiyah, mengingat selama enam belas tahun, mulai pada waktu Ibnu Taimiyah pergi ke Damaskus, Ibnu Qayyim banyak menuntut ilmu darinya. Bahkah dalam pendapat-pendapat fikihnya, bisa dikatakan sama seperti pendapat Ibnu Taimiyah, ia disebut sebagai "kopian" dari Ibnu Taimiyah. 81

Pemikiran fikih dan ushul fikih yang digunakan Ibnu Qayyim ini lebh banyak dituangkannya dalam bukunya yang berjudul 'Ilam al-Muwaqqiin 'an Rabbi al-Alamin dan at-Turuq al-Hikmiyyah. Dalam buku ini secara panjang lebar ia mengemukakan pendapat tentang ijtihad dan metodenya. Menurutnya ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman.

Ibnu Qayyim sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyyah, secara lantang menyerukan, agar ijtihad lebih diaktifkan, karena hukum-hukum yang ada

⁸¹ Ria Noviani, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Idah Khulu'*, ..., h. 49.

ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat, karena perubahan situasi dan kondisi memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai macam kasus yang muncul. Ia mengingatkan, bahwa penggunaan akal dalam berijitihad harus dilandasi dengan niat dan tujuan yang lurus dan ikhlas, tanpa dibarengi dengan kecenderungan pribadi atau golongan.⁸²

Metode yang dapat digunakan dalam berijitihad adalah: Ijma', Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah (maslahat), Istishab, 'urf az-Zarii'ah. Ibnu Qayyim tidak menerima Istihsan sebagai salah satu metode ijtihad, karena mempergunakan istihsan hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dengan dalil syara'. dalam hubungannya dengan metode istihsan, ia sependapat dengan Imam Syafi'i yang terkenal dengan ucapannya:

Artinya: "siapa yang mempergunakan istihsan berarti telah membuat syara" sendiri". 83

Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Beliau membedakan pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan *taqlid*. Beliau menghidupkan kembali *al-sunah* yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang ahlul hadis. Untuk itu, Corak pemikiran beliau lebih cenderung *ahlul hadis*. Karena, dalam menetapkan

M Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, ..., h. 294.

83 M Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, ..., h. 295.

⁸² M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ..., h. 294.

hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqli*. Berbeda dengan ulama yang bercorak *ahlul ra'yi*, seperti Imam Hanafi dan murid-muridnya yang cenderung bercorak *ahlul ra'yi*. Misalnya, lebih mementingkan rasio dari hadis ahad.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim menimba ilmu dari tokoh-tokoh ulama yang terkenal, dan melahirkan murid-murid yang terkenal juga. Kemudian, di samping guru dan murid sebagai tempat menimba dan menyalurkan ilmu, beliau juga banyak menyalurkan ilmu dalam bentuk karya-karyanya yang monumental.

Adapun karya-karyanya meliputi berbagai bidang ilmu antara lain: fiqh, hadits, ilmu kalam dan akhlak. Diantara karya-karya Ibn Qayyim al-Jauziyah yang terkenal adalah:

- a. Thariq al-Hijratain wa Bâb al-Sa'adatain
- b. Al-Wabil al-Shayyib min kalâm al-Thayyib
- c. Syifa al'Alil <mark>fi al-Qadha wa al-Qadar</mark>
- d. Jalal al-Afham fi al-Shalati 'ala Khair al-Anam
- e. Hadi al-Arwah ila bilâd al-Afrah
- f. Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad
- g. Al-Rah
- h. Madarij al-Sâlikin: Bain al-Manazil "Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nastain"
- i. Miftah Dâr al-Sa'adah
- j. Raudhat al-Muhibin Wa Nasyat al-Musytaqin

- k. Tuhfah al-Wadud bi Ahkam al-Maulud
- 1. Risalah fi Amradh al-Qulub
- m. Al-Fawa'id
- n. Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyâsah al-Syar'iyyah
- o. I'lâm al-Mŭqiin min Rab al-Ălamin
- p. Igâtsah al-Luhfan min Mashâyid al-syaithan.

Adapun dalam penulisan karya-karyanya, gaya penulisan Ibn Qayyim al-Jauziyah memiliki karakteristik-karakteristik yang nyata yaitu:

- a. Penulisannya bersandar terhadap al-Qur'an dan sunnah
- b. Mengutamakan *aqwal shahabah* (pendapat para sahabat) di atas pendapat selain mereka
- c. Totalitas dan menyeluruh

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat singkat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M) Wafat 204 H, bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah dan dibesarkan di sana. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan Kakek yang kesembilan dari as-Syafi'i. Dengan demikian jelaslah,

bahwa beliau itu adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW.⁸⁴

Imam Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak ulama Islam dan Imam yang istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyandang gelar Imam Mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi al-Qur'an pada usia 7 tahun, menghapal seluruh kandungan kitab *al-Muwaththa'* karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 hadis pada usia 10 tahun, dan dipercaya menjadi Mufti Mekkah pada usia 15 tahun.⁸⁵

Imam Syafi'i belajar bahasa arab kepada suku Hudzail yang tinggal di pedalaman. Kala itu, suku Hudzail adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i menghafal banyak syair dari suku Hudzail dan tinggal bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun.

Imam Syafi'i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, "ada dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua untuk menuntut ilmu", sebagian kalangan ada yang berkata kepada Imam Syafi'i, "Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan ilmu tuan", oleh sebab itu Imam Syafi'i sering dikenal sebagai seorang *Faris al-Habatain* (pendekar dalam dua bidang): dia sangat ahli dalam teknik bertempur dan menunggang kuda, sekaligus memiliki

⁸⁴M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 203.

⁸⁵Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i (Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i)*, Tanggerang: Lentera Hati, 2013, h. 2.

ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya dari pedalaman, Imam Syafi'i berhasil memetik kefasihan bahasa dan ketinggian gaya bahasa.⁸⁶

Pada masa remaja Imam Syafi'i merasakan beliau telah mendapat ilmu dengan sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena beliau adalah seorang yang miskin.

Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Dengan secara kebetulan, seorang gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Beberapa orang dari Quraisy memberitahukan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i untuk bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut diterima, oleh karena itu Imam Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk keperluan dirinya. Kemudian beliau memegang jabatan di "Najran". Keadilan dan kejujuran Imam Syafi'i diketahui oleh orang banyak. Banyak dari penduduk Najran yang mencoba mengusir kedudukan beliau, tetapi mereka tidak berhasil.

Suatu peristiwa terjadi, yaitu sepuluh orang dari pendukung Umawiyyin yang tinggal di Yaman keluar membantah pelantikan Khalifah, Imam Syafi'i dituduh mendukung bersama mereka itu, oleh karena itu maka Haru Ar-Rasyid memerintah supaya mereka dibawa kehadapannya. Ketika mereka sampai Ar-Rasyid memerintah supaya mereka di bawa kehadapannya. Ketika mereka sampai, Ar-Rasyid memerintahkan supaya dipukul tengkuk-tengkuk mereka. Ketika sampai kepada giliran Imam Syafi'i beliau berkata kepada Khalifah Ar-Rasyid: perlahankan sedikit

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits)*, Jakarta Timur: Almahira, 2010, h. 6.

wahai Amirul Mukmin, tuan adalah penjemput dan aku orang yang dijemput sudah tentu tuan berkuasa berbuat apa saja yang tuan sukai tetapi aku tidak berkuasa berbuat yang sedemikian.⁸⁷

Wahai Amrul Mukmin, apakah pendapat tuan tentang dua orang manusia? Satu dari mereka menganggap aku sebagai saudaranya, dan sementara yang satu lagi memandangnya aku sebagai hambanya, yang manakah yang lebih dikasihi? Khalifah Ar-Rasyid menjawab: sudah tentu orang yang memandang kepadamu sebagai saudaranya. Imam Syafi'i berkata: engkau pun sedemikian wahai Amirul Mukmin. Khalifah bertanya: kenapakah demikian? Imam Syafi'i menjawab: wahai Amirul Mukmin, engkau adalah anak dari Al-Abbas dan mereka itu anaknya Ali, dan kami adalah dari suku Al-Muttalib, kamu anak-anak Al-Abbas memandang kepada kami saudara kamu, semantara mereka (Umawiyyin) memandang kepada kita sebagai hamba mereka, lantaran itu Ar-Rasyid merasa lapang dada dan berkata: wahai anak Idris, bagaimanakah ilmu engkau tentang Al-Qur'an? Imam Syafi'i bertanya: Ilmu Qur'an yang manakah yang tuan maksudkan? Tentang hafal, aku telah menghafalnya serta aku telah mempelajarinya, aku mengethaui di mana tempat perhentian dan di mana pula permulaan dan aku tahu juga yang mana pembatal (nasikh) dan yang mana dibatalkan (mansukh) yang mana yang gelap dan yang mana terang, serta kecaman dan kelembutan, dan aku mengetahui juga percakapan yang

⁸⁷ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: Amzah, 2013, h.

ditujukan kepada 'am tetapi maksudnya kepada khas, dan sebaliknya percakapan yang ditujukan kepada khas tetapi maksudnya 'am.

Khalifah Ar-Rasyid bertanya lagi: bagaimana pula pengetahuanmu yang berkaitan dengan keturunan Arab? Imam Syafi'i menjawab: di antaranya keturunan yang mulia dan keturunan yang tidak baik, serta aku mengetahui susunan keturunanku dan keturunan Amirul Mukmin, Khalifah Ar-Rasyid berkata: dengan apakah engkau menasihatkan Amirul Mukmin? Lalu Imam Syafi'i memberikan suatu nasihat yang sangat terkesan yaitu nasihat Tawus Al-Yamani. Mendengar nasihat itu Ar-Rasyid lalu menangis, lalu diperintahkan supaya memberikan kepada Imam Syafi'i harta yang banyak serta diberi juga hadiah-hadiah yang berharga. ⁸⁸

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Semasa tinggal di kota Mekah, Imam Syafi'i menuntut ilmu dan berguru kepada para ulama yang ada di kota tersebut. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan Muslim bin Khalid az-Zanji telah memberikan izin kepda pemuda yang bernama Muhammad bin Idris ini untuk mengeluarkan fatwa pada usianya 15 tahun, beliau berkata pada sang Imam, "Berfatwalah wahai Abu Abdullah, saat ini anda telah berhak mengeluarkan fatwa".

Walaupun Imam Syafi'i telah mendapatkan izin untuk mengeluarkan fatwa, namun semangat untuk menuntut ilmu masih membara untuknya, karena menurutnya ilmu adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak

 $^{^{88}}$ Ahmad Asy-Syurbasi, $\it Sejarah \, dan \, Biografi \, Empat \, Imam \, Mazhab, ..., h. 146.$

bertepi. ⁸⁹ Sejak masa remaja, Imam Syafi'i sudah menjadi ahli fiqih dan ahli tafsir al-Qur'an, disamping dia juga menguasai bahasa Arab sampai-sampai ketika Sufyan bin Uyainah ditanya tentang tafsir dan fatwa, dia menjawab, "tanyalah kepada pemuda ini!" kemudian Imam Syafi'i pun menjadi guru di Masjidil Haram, Mekah.

Pada umur 16 tahun, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malikyang menjadi Imam di Madinahal-Munawwarah. Imam Malik pun menerima Imam Syafi'i sebagai murid setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan wali kota Madinah dan menerima pesan dari Amir Mekah sekaligus gurunya, Muslim bin Khalid az-Zanji.

Dari mekah, Imam Syafi'i mulai mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan atas bantuan mush'ab bin Abdullah yang menjdai hakim di yaman, Imam Syafi'i akhirnya diangkat menjadi hakim di Najran, dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pada tahun 184 H Imam Syafi'i di fitnah dan pada tahun itu juga ia diminta menghadap Harun ar-Rasyid di Irak bersama dengan tujuh ulama lain dan akhirnya dijatuhi hukuman mati, namun Imam Syafi'i berhasil selamat dari kematian berkat kekuatan argumen dan kesaksian Muhammad bin al-Hasan serta pembelaan dari al-Fadhal bin Rabi.

Pada saat Imam Syafi'i di Irak, dia mempelajari fiqih ulama Irak dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin al-Hasan sekaligus mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui kegiatan itulah Imam Syafi'i

⁸⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih)*, Jakarta: Lentera, 2007, h. 35.

berhasil menguasai fiqih ulama Hijaz dan ulama Irak. Dari Irak, Imam Syafi'i kemudian kembali lagi ke mekah dan kembali mengajar di Masjidil Haram selama sekitar sembilan tahun. Ketika tinggal di mekah, Imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah *Istinbath* (pengambilan dalil) untuk membedakan antara fiqih ulama Hijaz dan Fiqih ulama Irak.

Pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali mengunjungi Baghdad dan menetap disana sekitar dua tahun untuk menyebarkan konsep baru yang diterapkan dalam berijtihad. Disamping itu, Imam Syafi'i juga melakukan banyak diskusi dengan para ulama, menyusun beberapa risalaha dan kitab-kitab baru, serta melangsungkan sebuah halaqah ilmiah yang kemudian menjadi amat terkenal di masjid Jami' al-Gharbi. Para ulama besar silih berganti datang untuk mengikuti pengajian yang dialngsungkan oleh Imam Syafi'i, di antara para ulama besar itu adalah Imam Ahmad binHanbal, Ishaq bin Rahawaih, Bisyr al-Marisy, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Tsaur, dan Husain bin Ali Karabisi.

Setelah menetap di Baghdad selama dua tahun, Imam Syafi'i kemudian kembali ke mekah untuk mengembangkan ilmu dan menyebarkan madhzhabnya. Dia mengajar ushul dan kaidah-kaidah fiqih di serambi Masjidil Haram Mekah. Pada tahun 198 H, Imam Syafi'i kembali lagi ke Baghdad untuk ketiga kalinya dan menetap selama delapan bulan, dalam kunjungan ini Imam Syafi'i mengijazahkan kitab-kitabnya kepada muridnya, Husain bin Ali al-Karabisi berdasarkan tulisan az-Za'farani, salah seorang murid Imam Syafi'i yang belajar sewaktu Imam Syafi'i

mengunjungi Baghdad sebelumnya. Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i kembali melakukan perjalanan ke Mesir. 90

Imam Syafi'i menerima fikih dan hadits dari banyak guru yang mempunyai manhaj sendiri-sendiri dan tinggal ditempat yang berjauhan satu sama lain. Ia mengambil mana yang perlu diambil dan meninggalkan mana yang perlu di tinggalkan. Guru-guru Imam Syafi'i diantarnya para ulama Mekah, ulama Yaman dan ulama Irak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Guru dari Mekah yaitu Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Sa'ad bin Salim al-Kadda, Daud bin Adb al-Rahman al-Attar dan Abd al-Hamid bin Abd Aziz bin Abi Zuwad.
- b. Guru dari Madinah yaitu Malik bin Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari, Abd al-Aziz bin ibn Muhammad al-Dahrawardi, Ibrahim ibn Yahya al-Asami, Muhammad ibn Sa'id Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi'.
- c. Guru dari Irak yaitu Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah dan Abd al-Wahab ibn al-Majid.
- d. Guru dari Yaman yaitu Mutarraf ibn Hazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn Abi Salamah dan Yahya ibn Hasan.⁹¹

3. Corak Pemikiran Fikih Imam Syafi'i

Sebelum Imam Syafi'i mengembangkan interpretasinya akan berbagai permasalahan dalam kasus secara Syar'i, terdapat perselisihan pendapat tajam antara Mazhab Hanafi yeng lebih mementingkan *qiyas* di satu sisi

91 Anik Khoiriyah, *Corak Pemikiran Fiqih Imam Syafi'i*, Https://www.academia.edu/19992369/corak pemikiran fiqih Imam syafii, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 12.53 WIB.

-

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, ..., 2010, h. 7.

dengan Mazhab Maliki yang mementingkan hadis dan anti penggunaan qiyas kecuali dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nashnya.

Pemikiran hukum Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Imam Syafi'i menolak Istihsan dan menolak *maslahah mursalah*. Imam Syafi'i sependapat dengan gurunya yakni Imam Malik yang tidak setuju dengan adanya istihsan dijadikan sumber hukum. ⁹² Ia berkata barang siapa yang melakukan istihsan, berarti ia telah membuat hukum baru. Imam Syafi'i menerima hadis sebagai sumber hukum dengan syarat hadisnya sahih atau hasan meskipun tidak masyhur, selama perawi hadis tersebut dapat dipercaya, kuat ingatannya dan sampai pada Rasulullah. Ia mendahulukan hadis atas qiyas dan ijma' ulama Madinah.

Para penulis sejarah fikih membedakan pendapat Imam Syafi'i ke dalam dua kategori:

- a. Qaul qadim, <mark>ialah pendapat lama Imam</mark> Syafi'i yakni ketika ia berada di mekkah dan baghdad.
- b. *Qaul jadid*, ialah pendapat terbaru Imam Syafi'i yakni ketika ia berada di Mesir. *Qaul jadid* merupakan revisi dari pendapat sebelumnya.

Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid* menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i dapat berubah karena perubahan zaman dan tempat. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i sendiri, ia berkata "aku rela meninggalkan pendapatku jika di suatu saat ditemukan hadi yang ternyata

⁹² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 15.

berlawanan dengannya. Apabila suatu saat ditemukan hadis sahih yang bertentangan dengan pendapatku, makatinggalkanlah dan hadis sahih itulah saat itu menjadi mazhabku".

Ada indikator lain yang mempengaruhi pendapat Imam Syafi'i yang dirubahnya sendiri yakni faktor sosial-kultural. Data historis telah menunjukkan telah ada puluhan bahkan ratusan pendapatnya yang diganti dengan pendapat baru dengan dilandaskan kepada setting sosial-budaya Mesir dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang sama pula. Faktor geografis dan tingkat urbanisme tersebut sangat berpengaruh dalam khususnya pada abad formative age keilmuan agama Islam tepatnya di Zaman lahirnya Imam Mazhab. Di Irak, banyak dipengaruhi dengan kebudayaan Persia, sedangkan di Mesir dengan adat istiadat campuran antara Mesir Kuno dengan Romawi. 93

4. Karya Intelektual Imam Syafi'i

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, menurut setengal ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqih, tafsir, ilmu usul dan sastra (AL-Adab).⁹⁴ Dalam buku yang berjudul Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Syafi'i) karangan Muchlis M. Hanafi, menurutnya Imam Syafi'i telah menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah kitab yang merambah

Anik Khoiriyah, *Corak Pemikiran Fiqih Imam Syafi'i,* Https://www.academia.edu/19992369/corak pemikiran fiqih imam syafii, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 12.53 WIB.

⁹⁴ Ahmad Asy Syurabasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ...,h. 160.

banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqih, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqih. ⁹⁵

Terdapat banyak sekali karya-karya Imam Syafi'i, karya-karya tersebut diantaranya ditulis sendiri dan dibacakan kepada orang banyak, adapula yang hanya didektekan kemudian murid-muridnya yang membukukannya. Adapaun karya-karya Imam Syafi'i ialah:

a. Bidang Fikih dan Ushul Fikih

- Imam Syafi'i yang bernama Abu Ibrahim bin Yahya al-Muzani menjadi satu jilid dan dikenal dengan nama *al-Mukhtasar al-Muzani*. Pada cetakan terbaru *al-Umm* juga termasuk kitab-kitab karangan Imam Syafi'i seperti kitab *Jami'ul Ilmi* yang berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi, kitab *Ibthalul Istihsan* yang berisi tangkisan Imam Syafi'i terhadap ulama Irak yang sebagian dari mereka suka mengambil hukum dengan cara Istihsan, kitab *ar-Ra'du 'Ala Muhammad ibn Hasan* yang berisi hanya pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Muhammad ibn Hasan kepada ulama Madinah dan kitab *Siyarul Auza'i* yang hanya berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadapa al-Auza'i.
- 2) Kitab Ar-Risalah, yakni kitab yang membahas tentang akidahakidah ushul fiqh. Adanya kitab ini menjadikan Imam Syafi'i

⁹⁵ Angka 113 tersebut berasal dari *Qadhy* Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Marwazi. Sementara, Ibnu Zaulaq menyebut angka 200-an kitab, Yaquth al-Hamawi ar-Rumi menyatakan 147 kitab. Lihat: ⁹⁵Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i*

(Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i), ..., h. 2.

sebagai orang pertama yang meletakkan rumusan-rumusan Ushul Fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Ia juga menerangkan dengan jelas cara dalam beristinbath hukum.

b. Bidang Ilmu hadis

- Kitab al-Musnad, yakni kitab yang berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis yang dihimpunnya dalam kitab al-Umm
- 2) Mukhtalifus Hadis
- 3) As-Sunan⁹⁶

Semasa di Irak Imam Syafi'i menyusun kitab yang lama dan diberi nama Al-Hujjah, diantara kitab Imam Syafi'i yang lain juga ialah Al-Wasaya Al-Kabirah, Ikhtilaf Ahlil Irak, Wasiyyatus Syafi'i, Jami' Al-Ilm, Ibtal Al-Istihsan, Jami' Al-Mizani As-Saghir, Al-Amali, Muktasar ar-Rabi wal Buwaiti, Al-Imla dan lain-lain. 97

5. Riwayat Singkat Ibnu Hajar Al-Asqalani

Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki nama lengkap Syihabuddin abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud in Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Hajar al-Kinani al-Asqalani al-Syafi'i al-Mishri. Dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 773 H pada sebuah daerah pinggiran Nil di Mesir. *Kuniyah*nya adalah Abu Fadhl, *laqab*nya adalah Syihabuddin, dan namanya yang terkenal adalah Ibnu Hajar.

⁹⁶Anik Khoiriyah, Corak Pemikiran Fiqih Imam Syafi'i, <u>Https://www.academia.edu/19992369/corak_pemikiran_fiqih_Imam_syafii</u>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 12.53 WIB.

⁹⁷Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, ..., h. 160.

Khusus penamaannya dengan istilah Ibnu Hajar, ulama berbeda pendapat tentang penyebabnya. Sebagian orang menganggap bahwa itu adalah *nisbah* kepada *Ali Hajar*, namun disisi lain adapula pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah gelaran bapaknya, dan anggapan kedua inilah yang rajih menurut al-Sakhawi. ⁹⁸

Ciri-cirinya: Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki postur tubuh yang sedang, dengan warna kulit yang putih, wajah yang menawan dan ceria, mempunyai postur yang bagus, beliau mempunyai pendengarandan pengelihatan normal, keinginan dan cita-cita beliau yang tinggi, semangat serta kecerdasan beliau yang mampu menciptakan syair serta mampu menulis berbagai macam kitab hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani juga memiliki suara yang bagus dan merdu.

Ustadz Abdussattar asy-Syaikh mengatakan, "Ibnu Hajar kehilangan kedua orang tuanya saat berusia empat tahun. Ayahnya wafat pada bulan Rajab 777 H, dan ibunya wafat sebelum itu saat dia masih kecil. Sebelum wafatnya, ayahnya berwasiat berkenaan dengan anaknya (Ibnu Hajar) kepada seorang pedagang besar, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Kharubi, agar mngurusinya dengan sebaik-baiknya. Ayahnya juga menyampaikan wasiatnya kepada Syaikh Syamsuddin bin al-Qaththan, karena memiliki hubungan yang khusus dengannya.

Dia tumbuh sebagai yatim dalam puncak *Iffah*, pemeliharaan dan penjagaan, dalam asuhan az-Zaki al-Kharubi hingga wafat, sedangkan dia menjelang baligh, yang tidak mengenal kekanakan-kanakan dan tidak pula

⁹⁸Masri S, *Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Tahzib al-Tahzib*, Makasar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015, h. 109.

jatuh dalam kesalahan. Az-Zaki al-Kharubi tidak melalaikan kesungguhannya dalam memeliharanya dan memperhatikan pendidikannya. Dia membawanya bersamanya saat bermukim di Makkah, dan memasukkannya ke al-Maktab (sekolah anak-anak) setelah usianya genap lima tahun. 99

Ketika usianya genap 12 tahun, dia mengimami orang-orang dalam shalat Tarawih menurut kebiasaan yang berlaku di Masjidil Haram pada 785 H. Ketika itu pengasuhnya selaku penerima wasiat (al-Kharubi) melaksanakan haji pada 784 H. Dengan mengajak Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian dia kembali bersama pengasuhnya, al-Kharubi ke Mesir dan sampai di sana pada 786 H. Sesampainya di sana, dia memulai kesibukan dan bersungguh-sungguh, dengan menghafal kitab-kitab ringkasan ilmu, seperti *Umdah al-Ahkam, alHawi ash-Shaghir* karya al-Qazwaini, Mukhtashar Ibnu al-Hajib fi al-Ushul, Mulhah al-I'rab karya al-Hairiri, *Minhaj al-Wuahul* karya al-Baidhawi, *Alfiyah al-Hadits* karya al-Iraqi, Alifiyyah Ibnu Malik mengenai Nahwu, *at-Tanbih* mengenai furu' dalam mazhab Syafi'i karya asy-Syirazi dan selainnya. 100

Karena itulah, dia berkeliling mencari para guru, berkeliling di berbagai negeri dan memperbanyak mendengar dan meyimak, serta menukil banyak hal dari buku-buku besar bersama dua guru besarnya, yaitu al-Hafizh

100 Masri S, Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Tahzib al-Tahzib, ..., h. 110.

⁹⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah: yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam, judul asli Min A'lam as-Salaf alih bahasa Ahmad Syaikhu*, Jakarta: Darul Haq, h. 943.

Zainuddin Abdurrahim bin al-Husain al-Iraqi dan Syaikh Nuruddin al-Haitsami.

Ibnu Hajar memiliki penetahuan yang luas dalam bidang fikih, tetapi namanya lebih masyur dalam deretan nama-nama ahli hadis, karena karyanya yang tersebar dikalangan umat Islam lebih banyak dalam bidang hadis. Keluasan ilmunya dalam bidang fikih terlihat dalam kara-karyanya, yang pada umumnya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan ulasannya terhadap hadis-hadis hukum seperti dalam buku Fath al-Baari fi Syarh al-Bukhari. Dalam menentukan hukum suatu masalah, beliau menggunakan al-Qur'an, ia merujuk kepada hadis sahih, dan melakukan ijtihad, jika hukumnya tidak ditemukan dalam hadis. 101

Menghapal al-Qur'an, Ilmu-ilmu syari'ah, bahasa Arab dan fikih Syafi'i. Berguru di Syam, Yaman dan Hijaz kepada Syaikh sehingga menguasai benar Hadis-hadis yang diberikan. Imam as-Saakhawi berkata: "karya-karyanya tersebar semasa dia masih hidup, para raja banyak memberi hadiah untuknya dan para pembesar banyak menulis tentang dia." Beliau banyak duduk mempelajari Hadis, membaca dan menulisnya, sehingga menambah kemasyhuran fatwanya. Orang-orang mencari dan menimba ilmu darinya, karena kecerdasan, hafalan dan kefasihannya serta pengetahuannya tentang sya'ir-sya'ir, pujangga terdaulu dan mutakhir.

Menjadi qadhi kemudian mengundurkan diri begitu berulang-ulang sampai enam kali, menjadi qadhi kerana kematangannya dalam ilmu sedang

¹⁰¹ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ..., h. 300.

undur dirinya dari jabatan itu juga menguatkan pendapatnya yang tidak diragukan lagi oleh para raja. Menjadi wali dari para guru-guru hadis dan mengajarkan ilmu fikih di beberapa tempat di negeri mesir. Karya-karyanya antara lain:

- a. Fathu al-Bari fi Syarhi Shahih Bukhari;
- b. Al-Ishabah Tamyizi Asma'i ash-Shahabah;
 - d. Raf'u al Ishri fi Qadhai Mishri. 102 Berpindah-pindah pembicaraan. 103



Ibid, ..., h. 359.
 Muhaemin, Konsep Pendidikan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, STAIN Palopo, 2011, h. 9.

BAB IV

ANALISIS IDAH WANITA AKIBAT CERAI KHULUK PERSPEKTIF PEMIKIRAN ULAMA

A. Pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i Mengenai Idah Cerai Khuluk

Pemikiran merupakan salah satu sebagai ungkapan luapan emosi seperti caci maki, kata pujian atau pernyataan kebenaran dan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara selintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Adapun pada bab ini penulis akan membahas mengenai pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i dalam Idah Cerai Khuluk yang apabila penulis rincikan antara lain:

1. Pemikiran Ulama Hambali Mengenai Idah Cerai Khuluk

Pendapat Imam Hambali mengenai khuluk dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad:

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ مَهْدِيِّ: مَالِكُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأَنْصَارِ يَّةٍ, قَالَتْ: إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ, وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ, فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْت سَهْلٍ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْت سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ بِالْغَلَسِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ؟ قَالَتْ: لأَأَنَا, وَلاَثَابِتُ بِنْ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَثَابِتٌ, قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ بِيْنَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ,قَلَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُولَ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ, قَلَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُولَ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ, قَلَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُولَ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ, قَلَتْ حَبِيْبَةُ: يَا رَسُولَ

¹⁰⁴ Mundiri, Logika, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h. 7

الله, كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَا بِتٍ: خُذْ مِنْهَا! فَأَ خَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

Artinya: " Aku membacakan di hadapan Abdurrahman bin Mahdi: Malik (menceritakan) dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman bin sa'd bin Zurara al-Anshariyyah, bahwa dia mengabarkan kepadanya dari Habibah binti Sahl al-Anshariyyah, dia berkata: sesungguhnya dia menjadi istri Tsabit bin Qais Ibnu Syammas, lalu Nabi SAW menemukan Habibah binti Sahl sedang berada di depan pintu rumahnya di akhir malam ketika beliau hendak keluar untuk menunaikan shalat subuh. Nabi SAW kemudian bertanya, "Siapakah ini?" dia menjawab, "Aku adalah Habibah binti Sahl''. Nabi SAW bertanya, "Ada apa denganmu?" dia menjawab, "Aku dan Tsabit bin Qais (suaminya) ada ketidakcocokan". Ketika Tsabit datang, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Habibah binti Sahl ini telah mengadukan permasalahannya kepadaku". Habibah berkata, Rasulullah, semua yang diberikan kepadaku ada padaku". Nabi SAW kemudian bersabda kepada Tsabit, "Ambil Kembali darinya!" Maka Tsabit pun mengambilnya lalu Habibah tinggal di rumah keluarganya. 105

Pendapat imam Hambali mengenai Khuluk di atas diperkuat dengan hadis dari an-Nasa'i mengenai idah wanita Cerai Khuluk:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ الرَّبِيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ غَفْرًاءَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الْبَيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ غَفْرًاءَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ اللهِ بْنِ ثَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِّ فَأَتَى أَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَىٰ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي هَا عَلَيْكَ وَحَلِّ سَبِيْلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَق بِأَهْلِهَا (رواه النسائي) الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَق بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)

Artinya: "mengkabarkan kepadaku Muhammad Ibnu 'Abdur Rahman dari Rubayyi' binti Mu'awwadz ibnu 'Afra, berkata: Tsabit ibnu Qais ibnu Syamas telah memukul istrinya (Jamilah binti Abdullah ibnu Ubay), hingga tangan istrinya retak, maka istrinya datang pada

¹⁰⁵ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid* 22, *alih bahasa: Ali Murtadho dan Ibnu Arif*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 819.

saudaranya dan mengadu supaya saudaranya menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang pada Tsabit, dan beliau bersabda kepadanya: "Ambillah hartamu yang telah kamu berikan padanya, dan ceraikan ia." Jawab Tsabit: "Baiklah". Kemudian beliau menyuruh Jamilah menahan diri (menunggu idah) dengan sekali haid, setelah itu ia boleh kembali ke keluarganya". 106

Adapun Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab terjemahan "Zadul Ma'ad", mengatakan bahwa istri yang dikhulu beridah dengan satu kali haid. Ini merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawiah, dan Imam Ahmad bin Hambal. ¹⁰⁷

Alasan mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa istri yang dikhuluk beridah dengan satu kali haid, di dalam kitab *Sunan al-Kabir*, bab tentang idah istri yang dikhulu, An-Nasa'i berkata: Abu Ali Muhammad bin Yahya Al-Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata; Syadzan Abdul Aziz bin Utsman Saudara Abdan menceritakan kepada kami, dia berkata; ayah saya menceritakan kepada kami, dia berkata; Ali bin Al-Muarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Muhammad bin Abdirrahman menceritakan kepada kami bahwa Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra' menceritakan kepadanya bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga menyebabkan tangannya retak. Nama istrinya adalah Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Lalu saudara lakilakinya datang kepada Rasulullah untuk mengadukan Tsabit. Sehingga Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Tsabit. Kepada Tsabit

¹⁰⁶ Bey Arifin, Yunus Ali al-Muhdhor, *Terjemah: Sunan An-Nasa'i jilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h. 624.

¹⁰⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 276.

beliau berkata, "Ambillah apa yang menjadi hak istrimu yang wajib atas kamu dan lepaskanlah dirinya".

Tsabit menjawab, "Baik." Lalu Rasulullah memerintahkan Jamilah binti Abdillah bin Ubay untuk menunggu (beridah) satu kali haid dan pulang kembali kepada keluarganya. ¹⁰⁸

Ibnu Qayyim berkata "Idah wanita yang mengajukan khuluk satu kali haid, ini lebih mendekati kepada maksud syara. karena idah itu dijadikan tiga kali haid dengan maksud untuk memperpanjang kesempatan untuk rujuk, sehingga si suami dapat merujuknya selama masa idah tadi. Apabila sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk, maka maksudnya adalah untuk membersihkan rahim saja dari kehamilan, dan hal itu cukup dengan satu kali haid saja". ¹⁰⁹

Dalil yang menunjukkan bahwa khuluk itu bukan talak ialah, bahwasanya Allah SWT. menetapkan adanya tiga akibat hukum talak sesudah dukhul dan belum tiga kali cerai, dan akibat hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum khuluk:

- a. Suami berhak merujuk istrinya selama dalam idah
- b. Talak itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah perempuan itu di talak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri.

109 Siti Raya Happy Ritonga, Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Tentang Idah Khulu", ..., 2013, h. 46.

-

¹⁰⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999, h. 276.

c. Idah tiga kali suci. 110

Jumhur Ulama berpendapat bahwa massa idah bagi wanita yang dikhuluk adalah tiga kali suci (jika ia masih haid). Karena mazhab jumhur Ulama berpegang pada hukum talak, bahwasanya khuluk adlah talak ba'in sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah SAW, "terimalah kebunmu dan talaklah dia satu kali". 111

Ibnu Abbas dan para ulama lainnya berpendapat dan juga yang masyhur dari mazhab Hambali bahwa khuluk adalah Fasakh, bukan talak. Mereka yang menganut pendapat ini menjelaskan dalam sebagian riwayat sebagai dalil bahwa idah dalam khuluk berbeda dengan idah dalam talak. Andaikan khuluk itu talak niscaya idahnya tidak berbeda.

Adapun penjelasan di atas sejalan dengan teori ijtihad yang mana ijtihad secara arti mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum syara' dari dalilnya. Adapun hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat di pahami dari firman Allah dalam al-Qur'an:

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (الحشر:٢)

113 Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, ..., h. 131.

¹¹⁰ *Ibid*, ..., h. 46.

¹¹¹ *Ibid*, ..., h. 47.

¹¹² Ibid.

¹¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 241.

Artinya: "Maka ambil iktibarlah hai orang-orang yang punya pandangan"

Pada ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan (Faqih) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir. Perintah untuk mengambil iktibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa Ahli Kitab (Yahudi) disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Seorang *faqih* akan dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa kaum mana pun akan mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti kaum Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk ijtihad. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil iktibar berarti Allah juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan itu pada dasarnya adalah untuk wajib. 1115

Pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya pemikirannya ini sesuai dengan teori Ijtihad yang mana ijtihad merupakan pandangan untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir.

2. Pemikiran Ulama Syafi'i mengenai Idah Cerai Khuluk

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Khulu ialah talak. Oleh karena itu, ia tidak dianggap ada kecuali dengan ucapan yang menyebabkan adanya talak. Apabila suami berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan kepadaku harta sekian, maka engkau telah aku ceraikan" atau aku telah memisahkanmu" atau "telah melepaskanmu", maka talak telah berlaku tanpa perlu adanya niat. 116

¹¹⁵ *Ibid.*, ..., h. 241.

¹¹⁶Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm alih bahasa Imron Rosadi dkk*,, h. 574.

Adapun khuluk yang dianggap sebagai talak menurut Imam Syafi'i ialah, apabila suami menerima khulu istrinya seraya meniatkan talak tanpa meniatkan jumlahnya, maka khulu ini merupakan perceraian yang tidak memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk, karena ini adalah sejenis jualbeli, tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya bahkan si istri lebih berhak terhadap harta itu. Dan juga menurut Imam Syafi'i, apabila suami menerima khulu istrinya, maka hal itu dinamakan sebagai talak. Begitu pula bila suami mengucapkan lafazh *firaaq* (berpisah) atau *saraah* (pelepasan), maka ini dianggap pula sebagai talak meski tanpa diniatkan.¹¹⁷

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab terjemahan "Fathul Bari", ada tiga pendapat ulama berkenaan dengan khulu yang tidak disertai talak yang diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i.

Pertama, pendapat yang dinyatakan tekstual oleh Imam Syafi'i dalam sejumlah kitabnya yang baru, bahwa khulu adalah talak dan ini merupakan pendapat jumhur. Kedua, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (qaul qadim), bahwa khulu adalah fasakh bukan talak. Ketiga, jika seseorang tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi pemisahan. Pendapat ini dinyatakan tekstual oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. 118

Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-Asqalani tentang idah cerai khuluk, penulis simpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-Asqalani

¹¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26 alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008, h. 174.

-

¹¹⁷Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm alih bahasa Imron Rosadi dkk*,, h. 574.

lebih menyamakan Khuluk dengan Talak sehingga idahnya pun sama seperti talak yaitu 3 kali quru/haid.

Menurut pendapat penulis Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-Asqalani pada pendapatnya ini tidak secara jelas mengatakan bahwa idah khuluk itu 3 kali quru, hanya saja akibat hukum dari menyamakan khuluk dengan talak ini menjadikan idah khuluk sama seperti talak. Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab yang paling banyak digunakan termasuk Indonesia, adapun istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i ini ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal (Istishhab).

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i Mengenai Idah Cerai Khuluk

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pemikiran kedua ulama mengenai Idah Khuluk pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan pendapat ini merupakan hal yang maklum dalam kalangan Ulama, karena setiap ulama memiliki dasar dan terkadang di dalam pendapatnya pun dipengaruhi oleh lingkungan atau kultural sehingga hukum yang diterapkan pun terkadang berbeda dengan ulama yang lain. Adapun persamaan dan perbedaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i dalam Idah Cerai Khuluk yang apabila penulis rincikan antara lain:

1. Persamaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i

 a. Kedua Ulama sepakat bahwa dasar hukum dari Khuluk adalah berasal dari Al-Qur'an; Khuluk merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali sepakat bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulan, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khuluk). Sedangkan jika mereka setuju untuk melakukan khuluk tanpa sebab apapun maka hal itu diperbolehkan dan tidak makruh. Pensyariatan khuluk berdasarkan firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ أَنْ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ أَ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ أَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ٢٢﴾ الظَّالِمُونَ ﴿ ٢٢﴾

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah: 229)

¹¹⁹ Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqî, *Fiqih Empat Mazhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 363.

Selain surah al-Baqarah ayat 229, khuluk pun di syariatkan berdasarkan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surah an-Nisa ayat 4:

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa: 4)

Menurut Imam Syafi'i, Khuluk boleh dilakukan dengan menyerahkan pengganti yang jelas dikuasakan kepada penyerahannya. Kalau berlandaskan pengganti yang tidak jelas, misalnya suami mengkhuluk istri pada sehelai kain tak tentu, maka bisa jatuh talak ba'in dengan maskawin *mitsil*. Khuluk yang benar ialah penguasaan diri seorang istri yang tidak bisa lagi "suami merujuknya" baik dengan pengganti yang sah maupun tidak. Khuluk' dinyatakan sah, baik istri dalam keadaan suci maupun tengah datang bulan. ¹²⁰

Adapun khuluk menurut ulama dari Imam Syafi'i yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani, secara syariat khuluk adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami. Hukumnya makruh, kecuali dikhawatirkan bahwa keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin itu terjadi dikarenakan buruknya pergaulan dalam rumah tangga, baik akibat

Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, Jakarta Timur: AL-Maghfirah, T.Th, h. 136.

buruknya fisik maupun kepribadian. Tidak disukainya hal itu dapat hilang jika keduanya butuh untuk melakukannya, karena khawatir dosa yang menyebabkan *bainunah al kubra* (talak tiga). 121

b. Kedua Ulama sepakat bahwa khuluk merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari'at Islam;

Khuluk merupakan salah satu pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam Islam, dengan cara sang istri meminta cerai dengan membayar uang iwadh atas persetujuan suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan pernikahan.

Tidak hanya kedua ulama, bahkan seluruh ulama sepakat bahwa khuluk dibolehkan dalam syari'at Islam. Para Imam Mazhab juga sepakat bahwa seorang istri apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya maupun keburukan pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran. Sedangkan apabila mereka setuju untuk melakukan khuluk tanpa sebab papun maka hal tersebut dibolehkan dan tidak makruh. Demikian yang diungkapkan oleh Ibn Abdurrahman al-Dimasyqi dalam kitabnya. 122

Persamaan kedua ulama ini menurut penulis dikarenakan dalam metode istinbath hukum kedua ulama menggunakan Al-Qur'an, sebenarnya tidak hanya kedua ulama saja yang menggunakan Al-Qur'an sebagai metode istinbath hukum yang pertama tetapi semua ulama menggunakan Al-Qur'an sebagai metode istinbath hukum yang pertama, karena Al-Qur'an

¹²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul bari jilid 26 alih bahasa Amirrudin*, ..., h. 173.

Syaik Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyim Press, 2004, h. 403.

merupakan kitab suci utama dalam agama Islam, dan begitupun dengan aturan mengenai khuluk.

2. Perbedaan pemikiran Ulama Hambali dan Ulama Syafi'i

a. Kedua Ulama berbeda pendapat dalam penentuan Idah Khuluk;

Para Ulama sepakat bahwa Idah Khuluk merupakan masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang meminta cerai kepada suaminya, hanya saja Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali berbeda pendapat mengenai berapa jumlah idah yang dijalani oleh seorang istri yang meminta cerai (Khuluk).

Imam Hambali terkenal sebagai Imam Tradisional, predikat Imam Tradisional tampaknya tepat bagi Imam Ahmad karena faktor multialiran dan pemahaman pada saat itu yang memengaruhi pemikiran tradisionalnya. 123 Ibnu Qayyim selaku ulama yang bermazhab Hambali, secara tegas menyatakan dalam kitabnya yang berjudul: Zād al-Ma'ād fī Hadyī Kahir al-'Ibād, bahwa idah khuluk yaitu satu kali haid. Berikut kutipannya:

"Kami telah menyebutkan tentang keputusan hukum Rasulullah saw bahwa isteri yang di *khulu*' beriddah dengan satu kali haid. Ini merupakan pendapat Usman bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawaih, dan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu dalam dua riwayat darinya". ¹²⁴

Jika dicermati, pendapat yang menyatakan idah khuluk dengan satu kali haid saja tidak hanya dipegang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,

..., h. 28.

124 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk, ..., h. 276.

.

¹²³ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Prbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, ..., h. 28.

namun masih banyak ulama lainnya seperti guru Ibnu Qayyim sendiri, Ibnu Taimiyah, bahkan dalam kutipan pernyataan Ibnu Qayyim di atas disebutkan Usman bin Affan, Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawaih, serta Imam Ahmad juga berpendapat demikian. Namun, Jumhur ulama justru berbeda pendapat dengan menyatakan iddah khuluk sama dengan iddah talak.

Menurut Ibnu Qayyim, yang terpenting dari idah adalah untuk mengetahui kondisi rahim isteri apakah hamil atau tidak. Untuk mengetahui kondisi rahim wanita yang dikhuluk tidak mengandung benih janin, cukup dengan masa satu kali haid saja. 125 Dilihat dari alasan logis pendapat ini, dapat dipahami bahwa kehamilan seorang perempuan memang dapat diketahui dengan satu kali haid saja. Alasan logis ini kemudian diperkuat dengan alasan-alasan normatif seperti yang dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah yang menyatakan iddah wanita yang dikhuluk hanya satu kali haid.

Adapun menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Bari*, berikut kutipannya:

"Apabila istri minta talak/cerai dari suaminya dengan imbalan harta tertentu, lalu sang suami pun menceraikannya, maka dianggap sah. Jika tidak terjadi talak secara tegas dan keduanya tidak meniatkannya, maka hal ini masih diperselisihkan seperti yang disebutkan. Mereka yang berpendapat sebagai fasakh berdalil dengan keterangan tambahan pada sebagian jalur hadis si atas. Dalam riwayat Amr bin Muslim, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi, sehubungan dengan kisah istri Tsabit bin Qais disebutkan, عَنْضَةُ بَعْتُدُ إِنْ تَعْتَدُ (beliau

 $^{^{125}}$ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk, ..., h. 278.

memerintahkannya untuk melalui idah satu kali haid). Al-Khaththabi berkata, "Riwayat ini merupakan dalil paling kuat bagi mereka yang berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh bukan talak, karena jika ia merupakan talak, maka idahnya tidak cukup dengan satu kali haid". ¹²⁶

Dari pendapat ulama Hambali tersebut menurut penulis, Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa idah khuluk satu kali haid ini berdasarkan hadis yang dipakai mereka yaitu hadis dari sahabat Nabi tentang istri Tsabit bin Qais.

Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa idah khuluk satu kali haid ini hanya untuk mereka yang berpendapat bahwa "khuluk adalah fasakh bukan talak, maka idahnya tidak cukup dengan satu kali haid". Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyamakan khuluk dengan talak yang jika penulis simpulkan bahwa idah khuluk menurut ulama ini ialah tiga kali quru/haid. Hal ini berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, yang menyatakan bahwa Khuluk ialah talak.

b. Kedua Ulama memiliki landasan yang berbeda dalam mengeluarkan pendapatnya tentang Idah Khuluk;

Penulis menilai walaupun kedua ulama berbeda dalam memahami hadis, namun seluruh ulama sepakat bahwa selain Al-Qur'an, Hadis, atau Sunnah menjadi landasan hukum kedua dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam penetapan idah khuluk ini.

Perbedaan landasan hukum yang diambil oleh kedua ulama ini dikarenakan berbedanya periwayat hadis yang diambil dari kedua ulama

¹²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26 alih bahasa Amiruddin*, ..., h. 192.

tersebut. Seperti ulama Hambali yang landasan hadisnya menggunakan periwayat An-Nasa'i, yaitu:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ الرَّبِيْعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ غَفْرَاءَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ تَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيٍّ فَأَتَى أَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَىٰ بْنِ أُبِيٍّ فَقَالَ لَهُ خُذِ الَّذِي لَمَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيْلَهَا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا (رواه النسائي)

Artinya: "mengkabarkan kepadaku Muhammad Ibnu 'Abdur Rahman dari Rubayyi' binti Mu'awwadz ibnu 'Afra, berkata: Tsabit ibnu Qais ibnu Syamas telah memukul istrinya (Jamilah binti Abdullah ibnu Ubay), hingga tangan istrinya retak, maka istrinya datang pada saudaranya dan mengadu supaya saudaranya menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang pada Tsabit, dan beliau bersabda kepadanya: "Ambillah hartamu yang telah kamu berikan padanya, dan ceraikan ia." Jawab Tsabit: "Baiklah". Kemudian beliau menyuruh Jamilah menahan diri (menunggu idah) dengan sekali haid, setelah itu ia boleh kembali ke keluarganya". 127

Sedangkan landasan ulama Syafi'i yaitu dari hadis Shahih Bukhari:

وَعَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ الْمُرَأَةُ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُول الله صلّى الله عليه و سلم فَقَا لَتْ: يَارَسُول الله إِنِيِّ لا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَلَا خُلُقٍ, وَلَكِنِيِّ لَا أُطِيْقُهُ. فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عليه و سلم: فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

¹²⁷ Bey Arifin, Yunus Ali al-Muhdhor, *Terjemah: Sunan An-Nasa'i jilid 3*, ..., h. 624.

Artinya: "dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan tidak pula akhlak, tetapi aku tidak mampu (hidup bersamanya)'. Rsaulullah SAW bersabda, engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?, dia berkata, IYA" 128

Perbedaan pendapat antara ulama Hambali dan ulama Syafi'i menurut penulis dipengaruhi oleh beberapa hal, ini sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi di dalam bukunya yang berjudul bagaimana berinteraksi dengan peninggalan ulama Salaf, sebab-sebab perbedaan pendapat disebabkan oleh:

1) Perbedaan lingkungan;

Perbedaan lingkungan ini dapat mempengaruhi pemikiran seorang ulama. Misalkan, Fikih yang berkembang di kalangan penduduk Irak berbeda dengan fikih orang-orang Hijaz, bahkan jika dilihat ada seorang ahli fikih yang berpindah tempat kemudian ia mengubah pendapatnya. Contohnya, yaitu Imam Syafi'i yang berfatwa mazhab Qadim (lama) di Iraq dan berfatwa dengan mazhab Jadid (baru) di Mesir. Dalam kedua mazhabnya itu, Imam Syafi'i berfatwa sesuai dengan apa yang dipahaminya dari lingkungan sekitarnya, yang pasti Imam Syafi'i berusaha agar tidak keluar dari kebenaran.

 Perbedaan dalam melakukan istinbath, mendapatkan berbagai dalil dan mendalami kandungan makna-makna;

¹²⁸ Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008, h. 171.

.

Agama adalah ibarat kumpulan berbagai ayat, hadis-hadis dan nash, yang ditafsirkan oleh akal pikiran manusia dalam ruang lingkup bahasa dan peraturannya. Dalam hal ini, sudah pasti manusia mempunyai pandangan yang bermacam-macam. Karenanya perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan. Begitupun dengan ulama Hambali dan ulama Syafi'i yang memiliki perbedaan dalam menafsirkan tentang Idah Khuluk, yang mana dalam istinbath, mendapatkan dalil dan mendalami setiap kandungan makna-makna itu pemikirannya berbedabeda.

3) Perbedaan ketenangan hati dalam menyikapi suatu riwayat yang diterima:

Misalkan, seseorang mendapatkan seorang perawi yang tsiqah menurut Imam ini, dan memberikan ketenangan hati dalam menerima riwayatnya. Dirinya merasa tenang dengan perawi itu, dan jiwanya menganggap bahwa perawi itu adalah orang yang dapat dipercaya sehingga ia pun merasa nyaman bila mengambil riwayatnya. Namun, Imam lain beranggapan perawi tersebut cacat dan lemah. 129

Dari persamaan dan perbedaan idah khuluk menurut analisis penulis, sesuai dengan teori yang penulis pakai yaitu teori Idah dalam Islam, yang mana teori Idah dalam Islam merupakan akibat hukum dari perceraian. Para ulama sepakat bahwa idah itu wajib. Idah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), salah satu

¹²⁹Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 178.

kegunaan idah ialah diketahui kandungannya berisi atau tidak. Dan dari penjelasan sebelumnya dalam penentuan Idah khuluk ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menyetujui bahwa Idah khuluk ini sama seperti talak yaitu tiga kali quru/haid dikarenakan khuluk itu merupakan talak dan bagi yang mengatakan bahwa idah khuluk satu kali quru/haid merupakan mereka yang berpendapata bahwa khuluk itu fasakh bukan talak.

C. Relevansi Penetepan Masa Idah Kedua Ulama Tersebut Dengan Kondisi Kekinian

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah (ekonomi, sosial, budaya, perdata), jinayat (hukum pidana), siyasah (politik), kewarganegaraan dan seperti penulis bahas yakni munakahat. Dari semuai itu Islam memberikan legalitas, kritik dan penyempurnaan hingga terbentuk suatu tatanan yang harmonis dan juga menciptakan tatanan sosial yang baru lebih mencerminkan bahwa Islam adalah *Rahmatan lil alamin*.

Hukum Islam sebagai suatu kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 130

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kebanyakan al-Qur'an tidak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan

¹³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 61.

hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global. Sehingga para ulama masih merasa perlu untuk merinci hal yang global atau *mujmal* tersebut dalam bentul *ra'yi* atau ijtihad mereka. Dengan demikian diharapkan hukum-hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam Hukum Islam sendiri terkadang banyak ulama berbeda pendapat dalam menyikapi suatu peristiwa, perbedaan ini salah satunya disebabkan perbedaan dalam memahami dalil yang berakibat kepada aturan yang ditimbulkan, seperti idah khuluk yang mana Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali berbeda pendapat dalam berapa lama idah wanita khuluk.

Perbedaan itu suatu keniscayaan, merupakan hal penting agar seorang muslim dapat menerimanya sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga dia tidak mengupayakan untuk menghilangkannya atau merasa sesak nafas karenanya. Jika tidak demikian, Allah tidak akan menjadikan perbedaan itu sebagai suatu yang niscaya dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat, ijtihad dan mazhab yang beragam, adalah rahmat bagi umat, sekaligus kemudahan bagi mereka, sehingga mereka dapat memilih pendapat yang lebih benar menurut sudut pandangnya. Suatu pendapat diunggulkan atas pendapat yang lain, dilihat dari seberapa jauh, pendapat tersebut dapat membantu pencapaian suatu maslahat, atau apakah ia dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat. Karena Allah tidak

menentukan hukum-hukum-Nya, kecuali demi maslahat hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.¹³¹

Indonesia menganut tiga sistem hukum sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (*Civil Law*¹³²). Dari ketiga hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. adanya Peradilan Agama dalam *Papakeum* (kitab) Cirebon merupakan salah satu buktinya. Demikian pula, Kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagar Ruyung, dengan Dang Tuanku Bundo Kanduang, Padri dengan Imam Bonjol (Minangkabau), Demak, Pajang, Mataram, bahakan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu. Bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah. Hukum Islam dikatakan hidup dapat dilihat dari dua segi, yaitu soiologis dan yuridis.¹³³

Aturan mengenai idah di Indonesia sendiri sudah diatur dalam pasal 11 UU Perkawinan.

¹³²Civil Law, disebut juga sistem hukum Eropa-Kontinental, banyak diterapkan di negara2 Eropa daratan dan bekas jajahannya (seperti Indonesia yg menerapkan civil law yg dibawa Belanda)

٠

¹³¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*, ..., h. 187-189

¹³³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 235.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 134

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 153 ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

Pasal 153

- (3) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (4) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukansebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla aldukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga)kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pasal ini merupakan aturan untuk idah wanita baik bercerai atau ditinggal mati suaminya. Adapun sejarah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini berawal dengan dikeluarkannya UU no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan Peradilan Agama. Pasalnya dalam pasal 10 Undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausula pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh

¹³⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 173.

karena itu, secara tidak langsung kekuatan Peradilan Agama sama dengan Pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah Yuridiksi Indonesia.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupkan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

- 1. Al-Bajuri
- 2. Fathul Muin dengan Syarahnya
- 3. Syarqawi alat tahrir
- 4. Qulyubi/Muhalli
- 5. Fathul Wahab dengan syarahnya
- 6. Tuhfah
- 7. Targhibul Musytaq
- 8. Qawaninusy Syari'ah Lissayyid Usman bin Yahya
- 9. Qawaninusy Syari'ah Lissayyid Shodaqah Dahlan
- 10. Syamsuri Lil Fara'idl
- 11. Al-Figh 'alal Muadzahibil Arba'ah
- 12. Mughnil Muhtaj.

Kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, Kecuali kitab Mughnil Muhtaj yang termasuk kedalam kitab

komparatif.¹³⁵ Dari sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat dicermati bahwa pada penyusunannya menggunakan kitab rujukan dari ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Sehingga dalam aturan mengenai idah wanita akibat cerai khuluk di Indonesia sendiri menggunakan tiga kali haid/quru, dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai Idah khuluk di Indonesia ini sesuai dengan perspektif ulama Syafi'i.

Adapun tujuan penetapan masa idah tiga kali quru/haid salah satunya adalah untuk meyakinkan bahwa sang wanita tidak dalam keadaan mengandung. Sehingga, sang wanita bisa menikah dengan lelaki lain tanpa cemas. Umumnya, tanda-tanda kehamilan atau tidaknya tampak dalam masa idah tersebut. Hal ini pun ditunjang dengan testimonial dari para dokter muslim. ¹³⁶

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" (al-Baqarah:228)¹³⁷

Para dokter muslim berpendapat bahwa yang dimaksud tiga quru di atas adalah tiga bulan. Pada umumnya, dengan jangka waktu tiga bulanlah tandatanda kehamilan telah tampak yang disertai dengan adanya gangguan pencernaan, yang ditimbulkan dari badan bawah perut (mual). Selain itu pula dikatakan bahwa penetapan tiga bulan ini merupakan penetapan waktu yang

¹³⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, Depok: Gema Insani, 2006, h. 388.

_

Nali Munif, Bab II Sejarah Penyusunan KHI, IAIN Tulungagung, 2014, h. 27.

¹³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, T.t: Menara Kudus, 2006, h.

bijaksana. Sebelum tiga bulan, umumnya tidak dapat ditetapkan kehamilan seseorang baik melalui bantuan dokter spesialis maupun bantuan ahli kimia. ¹³⁸

Studi ilmiah dan penelitian pada bidang kedokteran membuktikan dan menguatkan relevansi idah yang dilaksanakan dalam tiga kali quru atau tiga bulan, 120 hari ini, yang *pertama*, Idah yang dilaksanakan tiga kali quru ini dapat menghilangkan sidik (rekam jejak) dari suami, sehingga terjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial. Robert Guilhem meneliti tentang sidik pasangan laki-laki, penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami istri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada perempuan. ¹³⁹ Penelitian yang dilakukannya di sebuah perkampungan muslim Afrika di Amerika. Dalam studinya, ia menemukan setiap wanita di sana hanya mengandung sidik khusus dari pasangan mereka saja. Penelitian serupa dilakukannya di perkampungan non muslim Amerika. Hasil penelitian membuktikan wanita disana yang hamil memiliki jejak sidik dua hingga tiga laki-laki. Ini berarti, wanita-wanita non-muslim disana melakukan hubungan intim selain pernikahannya yang sah.

Sang pakar juga melakukan penelitian kepada istrinya sendiri. Hasilnya menunjukkan istrinya ternyata memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya, hanya satu dari tiga anaknya saja berasal dari dirinya. Setelah penelitian tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk masuk

¹³⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, ..., h. 388.

-

¹³⁹ Zulkarnain Lubis, *Rahasia Dibalik Masa Idah*, http://www.ms-aceh.go.id, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pada pukul 19.42 WIB.

Islam. ia meyakini hanya Islamlah yang menjaga martabat perempuan dan menjaga keutuhan kehidupan sosial.¹⁴⁰

Kedua, Idah yang dilaksanakan tiga kali quru ini dapat mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim dan mencegah penyakit rahim dan penyakit menular seksual (kanker rahim, spilis, AIDS, Lympoma Granulae). Dr Jamal Eddin Ibrahim seorang profesor toksikologi dari University of California, penelitian sistem imun tubuh perempuan. melakukan tentang mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang mengenali objek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh perempuan dan menjaga karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi perempuan. Dia juga menambahkan, jika terjadi perubahan benda asing yang masuk kepada perempuan tersebut, seperti sperma sebelum masa 120 hari berakhir, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan penyakit tumor ganas. 141

Adapun relevansi idah khuluk dengan konteks zaman sekarang, dalam aturan mengenai idah khuluk satu kali quru/haid ini jika fungsi idah hanya dilihat dari segi bersihnya rahim atau ada tidaknya janin dalam rahim perempuan, maka hal ini sangat relevan digunakan pada masa sekarang. Karena idah khuluk satu quru ini didukung dengan banyaknya teknologi yang canggih untuk mendeteksi kehamilan seperti Ultra Sonografi (USG) dan Tes Pack. Jika

¹⁴⁰ Erick Yusuf, *Masa Idah dan Kebenaran Islam*, https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/celoteh-kang-erick/14/03/28/n2vfnv-masa-iddah-dan-kebenaran-islam, di akses pada tanggal 30 agustus 2018 pada pukul 20.14 WIB.

_

Ade Destri Devina, *Iddah Dalam Perspektif Islam*, https://arabic-islam.blogspot.com di akses pada tanggal 26 Agustus 2018 pada pukul 19.35 WIB.

masa idah satu quru/haid ini hanya dari segi bersihnya rahim saja, dengan satu kali quru/haid pun menurut penulis hal itu bisa dilakukan. Dan juga tujuan disyariatkannya idah dengan tiga kali haid adalah untuk memperpanjang waktu rujuk agar suami dapat menimbang kembali keputusannya dan memungkinkannya untuk merujuk istrinya ketika ia masih berada dalam masa idah. Namun jika istri tidak boleh dirujuk maka maksud dari idah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, hal itu cukup diketahui dengan menunggu sekali haid, seperti *istibra*. Maka dengan ini berlakulah kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: "Berubahnya hukum itu disertai perubahan zaman, tempat dan keadaan". 142

Dapat dicermati bahwa salah satu disyariatkannya idah ialah merupakan bentuk *Ta'abbud* kepada Allah SWT, dari penjelasan di atas mengenai relevansi idah khuluk pada masa sekarang, bahwasanya relevansi dari idah khuluk tiga kali quru/haid ini mempunyai nilai sosial dan kesehatan, yang mana nilai sosial untuk menghormati keluarga atau menjaga perasaan keluarga dari pihak suami. Adapun dilihat dari kesehatan, bahwasanya idah tiga kali quru ini tidak hanya mengetahui kebersihan rahim dari janin saja tetapi waktu tiga bulan ini merupakan waktu yang dapat mencegah penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) pada wanita.

.

¹⁴²Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h.178.

Javed Jamil dalam papernya mengungkapkan bahwa idah tiga kali quru/haid mencegah penularan penyakit menular seksual (PMS). Misalnya penyakit Spilis yang memiliki masa inkubasi rata-rata 21 hari (dengan ragam 10-90 hari), *Lympoma Granolae* memiliki masa inkubasi dari satu minggu sampai tiga bulan. AIDS masa inkubasi dari 5 tahun sampai 10 tahun, namun tes darah untuk kepositifan menular dapat diketahui rata-rata dalam waktu 3 bulan. Dengan ini, dia menyebutkan bahwa penyakit-penyakit ini lebih banyak menimpa perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki. Oleh karena itu dalam jangka waktu berakhir idah, perempuan dapat menjalankan pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan dan ketidak beradaan PMS dalam rahim. ¹⁴³

Adapun relevansi mengenai idah khuluk satu kali quru/haid ini menurut penulis dilihat dari canggihnya tekhnologi pada masa sekarang yang mampu mengetahui kondisi bersih atau tidaknya rahim seorang wanita dan jika dilihat idah satu kali quru/haid ini bisa diterapkan pada masa sekarang, dan idah satu kali quru/haid ini dapat mempercepat larangan-larangan wanita yang beridah seperti menerima khitbah, menikah, keluar rumah dan berhias.

Indonesia sendiri berlaku menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau lebih tepatnya mayoritas masyarakat indonesia bermazhab Syafi'i yang mengakibatkan aturan mengenai idah khuluk ini berlaku seperti idah talak yaitu tiga kali quru/haid, namun dari pada itu semua perlu juga menghormati pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa idah khuluk satu kali quru/haid.

_

¹⁴³ Ade Destri Devina, *Iddah Dalam Perspektif Islam*, https://arabic-islam.blogspot.com di akses pada tanggal 26 Agustus 2018 pada pukul 19.35 WIB.

Dari penjelasan mengenai relevansi masa idah kedua ulama dengan kondisi kekinian di atas, sesuai dengan teori yang penulis pakai yaitu teori Komparatif dan teori Maslahah, yang mana komparatif ini merupakan teori perbandingan, yang membandingkan kedua pendapat hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Seperti pada permasalahan ini yang membandingkan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali mengenai idah khuluk dengan konteks zaman sekarang yang notabenenya teknologi telah berkembang pesat. Perbedaan mengenai idah khuluk ini bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau menyalahkan salah satu dari pendapat ini, namun dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka dari itu perlu untuk menghormati pendapat ulama lain yang intinya tidak membenarkan apa yang menjadi panutannya dan adanya perbedaan ini dapat membuka pikiran bahwa setiap ulama atau orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi sebuah fenomena atau peristiwa.

Teori Maslahah yang digunakan penulis pada analisis relevansi idah cerai khuluk pada kondisi zaman sekarang ini yang mana maslahah merupakan setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. Seperti kaidah fikih disebutkan bahwa:

Artinya: "segala hukum bekisar sekitar kemaslahatan. Dimana saja terdapat kemaslahatan, maka (disitu) terdapatlah hukum Allah" 144

Walaupun seringkali dalam memahami suatu hukum (ayat al-Qur'an), para ulama berbeda pendapat dalam penentuan idah khuluk tetapi perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan melainkan sebaliknya sebagai rahmat baginya. Untuk itu para ulama mengatakan bahwa perbedaan itu adalah karena perbedaan masa, bukan perbedaan karena perbedaan keterangan dan alasan. Dan dipertegas pula jalan penyelesaiannya dengan keluar dari perselisihan itu adalah terbaik. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dan relevansi idah khuluk dari kedua ulama pada masa sekarang dapat dikaitkan dengan maslahah atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yaitu menjadi salah satu Ta'abud kepada Allah SWT.

144 Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h.

٠

¹⁴⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, ..., h. 138.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- Ulama Hambali berpendapat bahwa Idah khuluk cukup dengan 1 kali quru karena khuluk bukanlah talak, dan disyariatkannya 1 kali quru karena khuluk tidak ada rujuk padanya. Adapun Ulama Syafi'i berpendapat bahwa idah khuluk seperti talak yaitu 3 kali quru/haid.
- 2. Persamaan dari kedua ulama ini, ialah yang *pertama*, kedua ulama sepakat bahwa dasar hukum dari Khuluk adalah berasal dari Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah ayat 229. *Kedua*, kedua ulama sepakat bahwa khuluk merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari'at Islam. adapun perbedaan dari pendapat kedua ulama, yang *pertama*, kedua ulama berbeda pendapat dalam penentuan Idah Khuluk yang mana ulama Hambali mengatakan bahwa idah khuluk yaitu 1 kali quru sedangkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa idah khuluk 3 kali quru. *Kedua*, kedua ulama memiliki landasan yang berbeda dalam mengeluarkan pendapatnya tentang Idah Khuluk.
- 3. Relevansi dari pemikiran ulama Hambali pada masa sekarang yang mana idah kuluk cukup dengan 1 kali quru, hal ini didukung dengan teknologi yang semakin mutakhir pada masa sekarang yang dapat dengan cepat mengetahui bersih tidaknya rahim seorang wanita dengan alat seperti tes pack, USG. Sedangkan ulama Syafi'i relevansi idah khuluk di zaman

sekarang tidak hanya mengenai bersih rahimnya saja tetapi idah khuluk 3 kali quru ini menyimpan suatu manfaat kesehatan bagi wanita.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat saran untuk dicermati. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, yaitu:

- Pemikiran kedua ulama mengenai idah wanita akibat cerai khuluk memiliki perbedaan, namun perbedaan ini bukan berarti menjadi pemecah umat, tetapi adanya perbedaan ini membuktikan bahwa Islam menghormati setiap pendapat yang berbeda.
- 2. Pada dasarnya manusia hanya mampu mengupayakan dan mendapatkan kebenaran secara relatif. Karena persamaan dan perbedaan dalam pendapat seseorang sejatinya adalah sesuatu hal yang wajar.
- 3. Seyogyanya masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan penentuan hukum idah khuluk ini bukanlah merupakan perpecahan, namun di balik perbedaan ini ada hikmah salah satunya sebagai Ta'abud kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. Kau, Sofyan, Metode Penulisan Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, Cet. 1.
- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Addinyathi, As-said Syatha', *I'anah Ath-Tholibin Juz 4*, Semarang: Putra Semarang, T. Th.
- Ad-Dimasyqî, Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Ahnan, Mahtuf, Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya), Surabaya: Terbit Terang, T.Th.
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi jilid 1 Alih Bahasa Ahmad Yuswaji, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2003.
- Al-Jamal, Syaikh Muhammad, *Biografi 10 Imam Besar Alih Bahasa M. Khaled Muslih dan Imam Awaluddin*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, Depok: Gema Insani, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu qayyim, *Zadul Ma'ad (panduan lengkap meraih kebahagian dunia akhirat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- ______, Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-Asqalani, Al Imam al Hafizh Ibnu Hajar, Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari alih bahasa Amiruddin, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Arifin, Bey, Yunus Ali al-Muhdhor, *Terjemah: Sunan An-Nasa'i jilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah,2013.
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- ______, Fikih Keluarga, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006,
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adillatuhû*, jil. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1.
- Bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al-Umm Alih Bahasa Imron Rosadi Dkk*, Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008.
- Bin Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad Jilid 22*, *alih bahasa: Ali Murtadho dan Ibnu Arif*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, T.t: Menara Kudus, 2006.
- Farid, Syaikh Ahmad, Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah: yang Paling Berpengaruh & Fenomenal dalam Sejarah Islam, judul asli Min A'lam as-Salaf alih bahasa Ahmad Syaikhu, Jakarta: Darul Haq.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Muchlis M, Biografi Lima Imam Mazhab Imam Syafi'i (Sang Penopang Hadis dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i), Tanggerang: Lentera Hati, 2013.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.

- Marzu ki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Pranedamedia Group,2014, Cet. 9.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penulisan Hukum* ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mundiri, Logika, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah: jilid 3, T. Tp: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- ______, Fiqih Sunnah Jilid 4, T.Tp: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI-Perss, 2010.
- SJ, Fadil, Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Supriyadi, Dedi, Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi), Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 22.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal (Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah)*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah alih bahasa Abu Fahmi Huaidi dkk*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2013.
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap (KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP)*, penerbit: Pustaka Buana, 2016.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Wasman, Wardah Noroniyah, *Hukum Perkawinan dalam Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Yahya, Marjuqi, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, Jakarta Timur: AL-Maghfirah, T.Th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih)*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits), Jakarta Timur: Almahira, 2010.

B. Makalah, Jurnal dan Skripsi

- Fahrudinur, Yudi, *Khulu Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2009.
- Malik, Ibnu, Konsep Khulu' Dalam Persfektif Imam syafi'i, Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2013.
- Muhaemin, Konsep Pendidikan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, STAIN Palopo, 2011.
- Munif, Nali, Bab II Sejarah Penyusunan KHI, IAIN Tulungagung, 2014.
- Na'mah, Ulin, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam*, STAIN Kediri, 2015.
- Noviani, Ria, *Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Idah Khulu'*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017
- Ritonga, Siti Raya Happy, *Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Tentang Idah Khulu*", Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

- Tanpa nama, *Bab II Idah Dalam Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, T.Th.
- S. Muthohharoh, *Bab II Iddah Dalam Hukum Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- S, Masri, *Metodologi Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Tahzib al-Tahzib*, Makasar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Sayyad, Muhammad Amin, "Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution Tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk Rukun Nikah", *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017.
- Sonata, Depri Liber, *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris:* Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fakultas Hukum Unversitas Lampung, 2014.

C. Internet

- Anonim, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, *Pola Pemikiran dan Metode Istinbathnya*, http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/biografi-imam-ahmad-ibn-hanbal-pola.html?m=1, diakses pada tanggal 04 April 2018 pada pukul 22.50 WIB.
- Devina, Ade Destri, *Iddah Dalam Perspektif Islam*, https://arabic-islam.blogspot.com di akses pada tanggal 26 Agustus 2018 pada pukul 19.35 WIB.
- Khoiriyah, Anik, *Corak Pemikiran Fiqih Imam Syafi'i*, Https://www.academia.edu/19992369/corak_pemikiran_fiqih_Imam_syafi_i, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 12.53 WIB.
- Lubis, Zulkarnain, *Rahasia Dibalik Masa Idah*, http://www.ms-aceh.go.id, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pada pukul 19.42 WIB.
- , *Masa Idah Dalam Islam*, https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam, diakses pada tanggal 26 April 2018 pada pukul 08.02 WIB.
- Sari, Desi Ratna, *Perspektif Teori dalam Penulisan Kualitatif*, http://just-ilmiah.blogspot.co.id/2016/01/perspektif-teori-dalam-penulisan.html, diakses pada tanggal 26 April 2018 pada pukul 16.27 WIB.
- Syamhudi, Kholid, *Khulu gugatan cerai dalam Islam*, https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-Islam.html, diakses pada tanggal 04 Maret 2018, pukul 19.18 WIB.

Yusuf, Erick, *Masa Idah dan Kebenaran Islam*, https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/celoteh-kang-erick/14/03/28/n2vfnv-masa-iddah-dan-kebenaran-islam, di akses pada tanggal 30 agustus 2018 pada pukul 20.14 WIB.

